

**PENGATURAN LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI SYARAT PENETAPAN
TERSANGKA PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU-PTPK**

TESIS



Oleh :

Nama : Doni Noviantama, S.H.

NIM : 23912060

BKU : Hukum Sistem dan Peradilan Pidana

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**PENGATURAN LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI SYARAT PENETAPAN
TERSANGKA PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU-PTPK**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum (Strata – 2) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



No. Mahasiswa: 23912060

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025



**PENGATURAN LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI SYARAT
PENETAPAN TERSANGKA PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3
UU-PTPK**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM **Penguji** dalam **Ujian Tugas Akhir** / Pendaran
pada tanggal 14 Januari 2026



Yogyakarta, 14 Januari 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Muhammad Arif Setiawan, Dr.,
S.H., M.H.,



**PENGATURAN LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI SYARAT
PENETAPAN TERSANGKA PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3
UU-PTPK**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 Januari 2026

Tim Penguji

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H.,
M.H., |
| 2. Anggota | Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H., |
| 3. Anggota | Prof. Ridwan, Dr., S.H., M.Hum., |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DONI NOVIANTAMA, S.H.

NIM : 23912060

Adalah benar merupakan Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya ilmiah/Tugas Akhir berupa Tesis dengan judul :

PENGATURAN LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI SYARAT PENETAPAN TERSANGKA PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU-PTPK

Karya ilmiah ini diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), dan bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif akademik maupun sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 19 Desember 2025



Handwritten signature of Doni Noviantama in black ink.

Doni Noviantama, S.H.

HALAMAN MOTTO



“Jangan bilang tidak mungkin kepadaku sebelum kamu mati mencobanya”

Sultan Muhammad Al-Fatih, Pemimpin Turki Utsmani dan Penakluk

Konstantinopel

“Dimanapun engkau berada selalu lah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kau berikan”

B.J Habibie, Presiden Republik Indonesia 1998-1999

“Anak laki-laki tak boleh dihiraukan panjang, hidupnya ialah untuk berjuang, kalau perahunya telah dikayuhkan ke tengah, dia tak boleh surut pulang, meskipun bagaimana besar gelombang. Biarkan kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang”.

Buya Hamka, Ulama Besar dan Ketua MUI Pertama

HALAMAN PERSEMBAHAN



Tesis ini penulis persembahkan kepada :

Ayahanda tercinta, H. Saryono, S.I.P yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan dan motivasi kepada penulis selama ini.

Ibunda tercinta, Hj. Alpiyah yang senantiasa memberikan kasih sayang dan doa terbaik kepada penulis selama ini.

Adik tercinta, adinda Dwi Adi Nugroho yang senantiasa mendukung setiap langkah penulis dan siap meneruskan jejak langkah penulis.

Dosen pembimbing, Dosen penguji dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum UII yang telah memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis.

Rekan-Rekan Firmly Law Firm yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis selama ini.

Serta seluruh kawan-kawan penulis yang menjadi bagian dari sejarah yang tak terpisahkan dalam jejak langkah ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, terpanjat segala ucapan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga penelitian tugas akhir berupa tesis ini dapat terselesaikan dengan baik tepat pada waktunya. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kepada junjungan dan panutan kita semua Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* sebagai suri tauladan yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang-benderang yang penuh akan ilmu pengetahuan. *Alhamdulillah*, setelah melalui proses yang begitu panjang, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa tesis dengan judul **“PENGATURAN LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI SYARAT PENETAPAN TERSANGKA PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU-PTPK”**.

Dalam pengerjaan tesis ini, banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis selalu bersemangat dalam setiap langkah untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan penulis kemudahan dalam mengerjakan tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

2. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Saryono, S.I.P dan Ibunda Hj. Alpiyah yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan penuh kepada penulis selama ini sekaligus sebagai pihak yang paling berjasa dalam hidup penulis.
3. Adik satu-satunya penulis, adinda Dwi Adi Nugroho yang menjadi salah satu sumber semangat penulis selama ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang selama ini telah memberikan banyak *insight* dalam penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis sekaligus sebagai sumber inspirasi penulis untuk mendalami isu dalam penelitian tesis ini.
5. Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah memberikan banyak masukan berharga untuk kesempurnaan penelitian tesis ini.
6. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. sebagai inspirator yang senantiasa memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada penulis agar penulis dapat segera menyelesaikan penelitian tesis ini.
7. Bang Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H. sebagai inspirator yang selama ini senantiasa memberikan *insight*, dorongan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian tesis ini.
8. Rekan-rekan Firmly Law Firm, terkhusus Mas M. Hanif Mahsabihul Ardhi, S.H., M.H. dan Mas Agun Pradika, S.H. yang selama ini senantiasa mendampingi dan memberikan dukungan kepada penulis.

9. Keluarga besar Pusat Studi Kejahatan Ekonomi FH UII, terkhusus Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H., Ibu Ayu Izza Elvany, S.H., M.H. dan Mas Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma, S.H., M.H. yang selama ini telah mendukung penulis untuk menyelesaikan penelitian tesis ini.
10. Serta seluruh kawan-kawan penulis yang tidak bisa penulis satu-satu yang selama ini selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Kalian akan menjadi bagian dari sejarah yang tak terpisahkan dalam jejak langkah penulis.

Demikian kata pengantar yang dapat penulis utarakan. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, semua saran dan kritik akan penulis terima dengan terbuka demi perbaikan penelitian ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, mahasiswa, aparat penegak hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan. Terakhir, kepada seluruh pihak yang telah berjasa kepada penulis, semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* membalas semua kebaikan yang telah diberikan, *aamiin yaa rabbal 'alamin*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 19 Desember 2025



Doni Noviantama, S.H.
NIM : 23912060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
SURAT PERNYATAAN	IV
HALAMAN MOTTO	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI	XI
DAFTAR TABEL.....	XIII
ABSTRAK	XIV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	19
G. Definisi Operasional.....	28
H. Metode Penelitian.....	30
I. Sistematika Penulisan.....	37
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, <i>DUE PROCESS OF LAW</i> , PRINSIP KEHATI-HATIAN, ALAT BUKTI, MELAWAN HUKUM DAN MENYALAHGUNAKAN WEWENANG	39
A. Teori Perlindungan Hukum.....	39
B. Teori <i>Due Process of Law</i>	42
C. Prinsip Kehati-Hatian (<i>Precautionary Principle</i>).....	49
D. Teori Alat Bukti.....	51
E. Teori Melawan Hukum dan Menyalahgunakan Wewenang.....	66

BAB III PENGATURAN LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI SYARAT PENETAPAN TERSANGKA PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU-PTPK.....	73
A. PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU-PTPK YANG SEHARUSNYA SESUAI DENGAN PRINSIP <i>DUE PROCESS OF LAW</i>	73
1. Penetapan tersangka didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP	78
2. Penetapan tersangka dilaksanakan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka	86
3. Penetapan tersangka wajib dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian	88
B. KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU-PTPK TANPA DIDASARKAN LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.....	91
1. Tidak dapat dibuktikan adanya akibat yang dilarang berupa kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti	98
2. Tidak terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah secara kualitas .	100
3. Bertentangan dengan prinsip <i>due process of law</i> dan prinsip kehati-hatian	105
C. PENGATURAN LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI SYARAT PENETAPAN TERSANGKA PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU-PTPK.....	111
1. Landasan filosofis	118
2. Landasan yuridis	120
3. Landasan sosiologis	130
BAB IV PENUTUP	136
A. Kesimpulan.....	136
B. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA	140
CURRICULUM VITAE	149

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kasus Penetapan Tersangka Tanpa LHAPKKN

Tabel 2. Kasus Penetapan Tersangka Tanpa LHAPKKN

Tabel 3. Putusan Praperadilan yang Menyatakan Penetapan Tersangka Tidak Sah karena Belum Ada LHAPKKN dari Institusi yang Berwenang

Tabel 4. Kasus Penetapan Tersangka Tanpa LHAPKKN

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena beberapa kasus penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK tanpa adanya Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) dari institusi yang berwenang seperti BPK. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur yang seharusnya terkait dengan penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK sesuai dengan prinsip *due process of law*, menganalisis keabsahan penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK tanpa didasarkan LHAPKKN serta menganalisis pengaturan LHAPKKN sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan filosofis, konseptual, kasus dan perundang-undangan dengan mendasarkan pada data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, prosedur penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK sesuai dengan prinsip *due process of law* yaitu telah didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah, telah dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Kedua, proses penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK tanpa ada LHAPKKN adalah tidak sah karena bertentangan dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan ketiga, perlu dibuat aturan tentang LHAPKKN sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK dalam UU-PTPK itu sendiri. Penelitian ini menyarankan kepada DPR dan Pemerintah untuk merevisi UU-PTPK dan membuat norma baru tentang LHAPKKN sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK.

Kata Kunci : Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Penetapan Tersangka, Tindak Pidana Korupsi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi secara harfiah menurut *The Lexicon Webster Dictionary* merupakan suatu keburukan, kebusukan, ketidakjujuran, kejahatan, dapat disuap, tindakan tidak bermoral dan menyimpang dari kesucian.¹ J.W. Scoorl menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah penggunaan kekuasaan negara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk sekelompok orang atau kelas sosial tertentu dengan menggunakan cara yang dilarang oleh undang-undang.² *Black's Law Dictionary* mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah:

“...an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of other. The act an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others”.³

Terjemahan:

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk mendapatkan keuntungan yang bertentangan dengan kewajiban dan hak orang lain. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat atau pihak yang dipercaya yang secara ilegal dan tidak sah menggunakan kedudukannya atau jabatannya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain yang bertentangan dengan kewajiban dan hak orang lain”.⁴

¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Revisi (PT Raja Grafindo Persada, 2005).

² Rusli Muhammad dan Hanafi, *Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP, Korupsi Subversi Ekonomi Pers Narkotika Anak* (Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1994).

³ Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang & Jasa*, Pertama, ed. oleh Ufran (Genta Publishing, 2010).

⁴ *Ibid.*

Sebagai suatu kejahatan yang bersifat universal, maka masyarakat internasional termasuk Indonesia telah membuat kesepakatan untuk saling bekerja sama dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menandatangani *Declaration of 8th International Conference Against Corruption* bulan September 1997 di Lima, Peru.⁵ Deklarasi tersebut yang kemudian menjadi salah satu alasan Indonesia membuat dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dan ditambah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU-PTPK) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, 2003.⁶

Berdasarkan UU-PTPK, setidaknya terdapat 30 perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi diantaranya adalah korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, pengadaan dan gratifikasi.⁷ Dari banyaknya jenis tindak pidana korupsi tersebut, yang paling sering terjadi di Indonesia adalah korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Dimana tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan

⁵ Dani Krisnawati dkk., *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pertama, ed. oleh O.S, Eddy Hiariej (Pena Pundi Aksara, 2006).

⁶ Eddy Hiariej Sharif Omar, "United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia," *Mimbar Hukum* 31, no. 1 (2019): 113, <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>.

⁷ Puteri Hikmawati, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?," *Negara Hukum* 10, no. 1 (2019): 92.

negara tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK⁸ dengan bunyi sebagai berikut.

Pasal 2 ayat (1) UU-PTPK:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.⁹

Pasal 3 UU-PTPK:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.¹⁰

Pada tahun 2016, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK tersebut telah dilakukan *judicial review* dan Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena frasa “dapat” yang bersifat *potential loss* tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan seringkali disalahgunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk terhadap kebijakan atau keputusan diskresi yang diambil dalam keadaan mendesak sehingga seringkali terjadi kriminalisasi terhadap

⁸ *Ibid.*

⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

seseorang dengan dugaan telah terjadi menyalahgunakan wewenang. Oleh karena itu, penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi *actual loss* menurut Mahkamah Konstitusi lebih memberikan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), akan tetapi harus benar-benar dipahami telah terjadi secara nyata dan pasti (*actual loss*) untuk dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK.¹¹ Putusan MK tersebut sejalan dengan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “*Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*”.¹²

Konsekuensi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran kualifikasi delik dalam Pasal 2 ayat (1) maupun ayat (3) UU-PTPK dari yang sebelumnya termasuk ke dalam delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, berubah menjadi delik materiil yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang. Dimana delik materiil dianggap selesai apabila akibat yang dilarang dalam rumusan delik benar-benar sudah terjadi, dalam hal ini adalah timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.¹³ Oleh karena itu, wajib dibuktikan adanya

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

¹³ Fatkhurohman dan Nalom Kurniawan, “Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 11–12, <http://dx.doi.org/10.31078/jk1411>.

kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata dan pasti (*actual loss*).

Pembuktian adanya kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti (*actual loss*) dapat dilihat di dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (selanjutnya disebut LHAPKKN). Bahwa yang dimaksud dengan LHAPKKN adalah audit oleh institusi yang berwenang untuk menghitung dan menyatakan mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang.¹⁴ Kewajiban adanya LHAPKKN tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU-PTPK yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “*secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang dituju*”¹⁵.

Lembaga yang berwenang untuk menghitung adanya kerugian keuangan negara secara konstitusional adalah Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut BPK) sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut UU BPK) yang menyatakan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan

¹⁴ Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

¹⁵ “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999,2001>.

lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.¹⁶ Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 adalah BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (selanjutnya disebut BPKP), Inspektorat maupun Akuntan Publik.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui apabila LHAPKKN memiliki kedudukan yang sangat vital untuk membuktikan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Bahkan Bagir Manan menyatakan bahwa unsur kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK merupakan unsur yang memiliki derajat tertinggi daripada unsur-unsur yang lain. Lebih lanjut, Bagir Manan menyatakan bahwa tidak ada kerugian keuangan negara sama dengan tidak ada korupsi.¹⁸ Oleh karena itu, LHAPKKN harus sudah ditetapkan sebelum pihak penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK. Hal ini merupakan konsekuensi dari delik materiil yaitu delik yang dianggap selesai apabila timbul suatu akibat yang dilarang.¹⁹

Pada praktiknya, masih terdapat beberapa kasus dimana penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang diduga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK, padahal belum ada LHAPKKN

¹⁶ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

¹⁷ Setya Adli, Marwah Ashari, *Lembaga yang Berwenang Hitung Kerugian dalam Tipikor Pasca KUHP Nasional* (Hukum Online), diakses 22 Agustus 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/lembaga-yang-berwenang-hitung-kerugian-dalam-tipikor-pasca-kuhp-nasional-lt67d25a2748e20/>.

¹⁸ Rizki Egi Ramdani dkk., "Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Hangoluan Law Review* 4, no. 1 (1 Mei): 112.

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Keempat (Sinar Grafika, 2023).

dari institusi yang berwenang seperti BPK untuk membuktikan unsur inti (*bestandelen delict*) Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK yaitu adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Beberapa kasus yang terjadi diantaranya adalah :

Tabel 1. Kasus Penetapan Tersangka Tanpa LHAPKKN

No	Nama Tersangka	Surat Penetapan Tersangka	Institusi APH
1.	Bachtiar Abdul Fatah	Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-26/F.2/Fd.1/03/2012 tanggal 12 Maret 2012	Kejaksaan Agung Republik Indonesia
2.	Edy Wahyudi	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/425/DIK.00/23/11/2020 tanggal 13 November 2020	Komisi Pemberantasan Korupsi
3.	Sugiharto	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/426/DIK.00/23/11/2020 tanggal 13 November 2020	Komisi Pemberantasan Korupsi
4.	Ibrahim Ruray	Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-69/Q.2/Fd.1/02/2021 tanggal 10 Februari 2021	Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
5.	Fikhan Sahidu	Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-68/N.2.11/Fd.1/06/2023 tanggal 8 Juni 2023	Kejaksaan Negeri Lombok Tengah
6.	Ir. Anung Dri Prasetya, M.App. Sc.	Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-04/L.6/Fd.1/06/2023 tanggal 21 Juni 2023	Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
7.	Ir. H. Syaiful Islam, MM.	Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-03/L.6/Fd.1/06/2023 tanggal 21 Juni 2023	Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan

8.	Nurtimah S.T., MBT	Tobing,	Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-07/L.6/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023	Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
9.	Untung Santosa	Hadi	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/526/DIK.00/23/09/2023 tanggal 14 September 2023	Komisi Pemberantasan Korupsi
10.	Thomas Lembong	Trikasih	Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: TAP-60/F.2/Fd.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024	Kejaksaan Agung Republik Indonesia
11	Bustang		Surat Penetapan Tersangka Nomor: KEP-02/O.5.15/Fd.1/11/2024 tanggal 19 November 2024	Kejaksaan Negeri Tarakan

Sumber: Penelusuran dokumen hukum Penulis

Tabel di atas menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kasus dimana penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK, padahal belum ada LHAPKKN dari BPK. Hal ini menarik dan penting untuk dikaji karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah menyatakan bahwa unsur kerugian keuangan negara harus dimaknai secara nyata dan pasti (*actual loss*)²⁰. Sehingga harus dibuktikan adanya kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti sebelum penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK sebagai konsekuensi dari delik materiil. Bahkan Chairul Huda salah seorang ahli hukum pidana menjelaskan apabila belum adanya hasil audit laporan penghitungan

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016,” https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/25_PUU-XIV_2016.pdf, 2016, 114–16.

kerugian keuangan negara menjadikan penetapan tersangka prematur dan penetapan tersangkanya tidak sesuai prosedur.²¹ Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang prosedur penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK sesuai dengan prinsip *due process of law*, keabsahan penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK yang dilakukan oleh penyidik tanpa didasarkan LHAPKKN dari institusi yang berwenang serta analisis terkait dengan konsep pengaturan LHAPKKN sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana seharusnya prosedur penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK sesuai dengan prinsip *due process of law*?
2. Bagaimana keabsahan penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK tanpa didasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara?
3. Bagaimana pengaturan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK?

²¹ Anggi Muliawati, *Praperadilan Tom Lembong, Ahli Nilai Tak Cuma BPK yang Bisa Hitung Kerugian* (Detik News), <https://news.detik.com/berita/d-7651437/praperadilan-tom-lembong-ahli-nilai-tak-cuma-bpk-yang-bisa-hitung-kerugian>.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis prosedur yang seharusnya terkait dengan penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK sesuai dengan prinsip *due process of law*;
2. Untuk menganalisis keabsahan penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK tanpa didasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
3. Untuk menganalisis pengaturan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis dengan perincian sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana terutama berkaitan dengan prosedur penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK sesuai dengan prinsip *due process of law* dan bukti Laporan Hasil Audit

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK;

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti yang ingin meneliti topik sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana, terkhusus berkaitan dengan prosedur penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK yang seharusnya sesuai dengan prinsip *due process of law* dan pengaturan Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK;
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang prosedur penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK yang seharusnya sesuai dengan prinsip *due process of law* dan pengaturan Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK;
- c. Bagi aparat penegak hukum terkhusus penyidik, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang prosedur penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK yang seharusnya sesuai dengan prinsip *due process of law* dan memberikan masukan kepada penyidik ketika ingin menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK,

maka harus ada LHAPKKN terlebih dahulu, sehingga dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada seorang tersangka.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini memiliki tema atau isu khusus berkaitan dengan gagasan pengaturan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK. Berdasarkan tiga (tiga) rumusan masalah dan 3 (tiga) tujuan penelitian yang telah penulis uraian di atas, maka penulis mencoba untuk menelusuri penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji terkait dengan keabsahan penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK tanpa adanya LHAPKKN dan gagasan pengaturan LHAPKKN sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK. Penelusuran yang dilakukan oleh penulis tersebut dilakukan untuk menunjukkan adanya perkembangan mutakhir (*state of the art*) dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, kemudian untuk menunjukkan tidak adanya duplikasi penelitian dan menegaskan adanya perbedaan dan kebaruan (*novelty*) antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitian ini. *Pertama*, penelitian karya dari Jeane Neltje Saly dan Muhammad Lutfi Pratama dari Universitas Tarumanagara dengan judul “*Keabsahan Penetapan Tersangka Korupsi Dalam Hal Tidak Ada Nya Laporan Audit BPK Dalam Menentukan Kerugian Negara (Ditinjau Dengan*

Prinsip Due Process of Law Indonesia)”.²² Penelitian ini berfokus untuk mengkaji keabsahan penetapan status tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK, yang ditetapkan tanpa memenuhi bukti permulaan unsur kerugian keuangan negara melalui laporan audit BPK RI sebagai Lembaga yang berwenang menetapkan dugaan kerugian negara. Hasil penelitian ini menunjukkan apabila penetapan tersangka korupsi oleh KPK tanpa didasari adanya laporan audit BPK-RI adalah tidak sesuai dengan asas *due process of law* dalam penegakan hukum. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK dalam perkara tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam hukum acara yang berlaku.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada objek kajian penelitian, dimana penulis tidak hanya mengkaji keabsahan penetapan status tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi tanpa adanya bukti laporan hasil audit dari institusi yang berwenang, tetapi penulis juga mengkaji prosedur yang seharusnya terkait dengan penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK sesuai dengan prinsip *due process of law* dan pengaturan LHAPKKN sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK. Perbedaan yang lain juga terletak pada kajian penelitian yang tidak hanya memfokuskan pada proses penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi juga oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

²² Netlje Jeane Saly dan Lutfi Muhammad Pratama, “Keabsahan Penetapan Tersangka Korupsi Dalam Hal Tidak Ada Nya Laporan Audit BPK Dalam Menentukan Kerugian Negara (Ditinjau Dengan Prinsip Due Process of Law Indonesia),” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023).

Kedua, penelitian karya dari Fikhan Sahidu, Rina Rohayu Harun dan Yulias Erwin dari Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul “*Analisis Yuridis terhadap Proses Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi*”.²³ Penelitian ini berfokus untuk mengkaji kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi seringkali disalahgunakan seperti kesalahan dalam proses penetapan tersangka, seperti penetapan tersangka tidak ada bukti permulaan dan perhitungan temuan adanya kerugian negara tidak berdasarkan hasil penelitian BPK. Salah satu contoh kasusnya adalah kasusnya Fikhan Sahidu yang kemudian mengajukan permohonan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka ke Pengadilan Negeri Praya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Praya mengabulkan permohonan praperadilan dan menetapkan bahwa surat penetapan tersangka atas nama Fikhan Sahidu dengan nomor : print-68/n.2.11/fd.1/06/2023 tertanggal 08 juni 2023 adalah tidak sah.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada objek kajian penelitian, dimana penulis tidak hanya mengkaji keabsahan penetapan status tersangka tanpa adanya hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam salah satu kasus, tetapi penulis mengkaji dari beberapa kasus penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK tanpa adanya LHAPKKN, seperti kasus Bachtiar Abdul Fatah, Edy Wahyudi, Sugiharto, Ibrahim Ruray dan Thomas Trikasih Lembong. Perbedaan juga terletak dari objek

²³ Fikhan Sahidu dkk., “Analisis Yuridis terhadap Proses Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 5, no. 3 (2024): 117–24, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i3.24633>.

penelitian, dimana penelitian penulis tidak hanya berfokus pada keabsahan penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK tanpa adanya LHPKKN, tetapi juga mengkaji prosedur yang seharusnya terkait dengan penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK sesuai dengan prinsip *due process of law* dan pengaturan LHAPKKN sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK.

Ketiga, penelitian dari Valentine Masinambow, Michael Barama dan Noldy Mohede dari Universitas Sam Ratulangi dengan Judul “*Penetapan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Investasi dan Modal Kerja oleh PT. Bank Sulutgo Cabang Limboto (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 13/Pid.Pra/2020/PN.Lbo)*”.²⁴ Penelitian ini berfokus untuk mengkaji objek praperadilan dalam hukum acara pidana serta proses penetapan tersangka dalam sistem peradilan pidana dengan mengkaji Putusan Nomor 13/Pid.Pra/2020/PN.Lbo. Hasil penelitian menunjukkan jika penetapan tersangka termasuk objek praperadilan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 dan penetapan tersangka dalam perkara Nomor 13/Pid.Pra/2020/PN.Lbo tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tidak adanya laporan yang jelas mengenai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP perwakilan provinsi Gorontalo.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada objek kajian penelitian, dimana penulis tidak hanya mengkaji

²⁴ Valentine Masinambow dkk., “Penetapan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Investasi dan Modal Kerja oleh PT. Bank Sulutgo Cabang Limboto (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 13/Pid.Pra/2020/PN.Lbo),” *E-Journal Unsrat*, 12 Januari 2023.

keabsahan penetapan status tersangka tanpa adanya hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam salah satu kasus, tetapi penulis mengkaji dari beberapa kasus penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK tanpa adanya LHAPKKN, seperti kasus Bachtiar Abdul Fatah, Edy Wahyudi, Sugiharto, Ibrahim Ruray dan Thomas Trikasih Lembong. Perbedaan juga terletak dari objek penelitian, dimana penelitian penulis tidak hanya berfokus pada keabsahan penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK tanpa adanya LHPKKN, tetapi juga mengkaji prosedur yang seharusnya terkait dengan penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK sesuai dengan prinsip *due process of law* dan pengaturan LHAPKKN sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK.

Keempat, penelitian dari Kristofel Rendi Wiku dari Universitas Bung Karno dengan judul “*Penetapan Tersangka Pada Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bjm)*”.²⁵ Penelitian ini berfokus untuk mengkaji pengaturan terkait penetapan tersangka tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara serta keabsahan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam tindak pidana korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bjm). Hasil penelitian menunjukkan apabila pengaturan penetapan tersangka tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara harus memenuhi beberapa kriteria, salah satunya adalah laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagai

²⁵ Rendi Kristofel Wiku, “Penetapan Tersangka Pada Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bjm),” *Selidik Jurnal Hukum dan Bisnis* 10, no. 2 (2024).

bukti awal telah terjadinya tindak pidana korupsi, salah satunya dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dimana Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bjm yang menyatakan bahwa Terdakwa Rif'atuk Hidayah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Laporan Hasil Audit BPK adalah tepat.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada objek kajian penelitian, dimana penulis tidak hanya mengkaji keabsahan penetapan status tersangka tanpa adanya hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam salah satu kasus, tetapi penulis mengkaji dari beberapa kasus penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK tanpa adanya LHAPKKN, seperti kasus Bachtiar Abdul Fatah, Edy Wahyudi, Sugiharto, Ibrahim Ruray dan Thomas Trikasih Lembong dan fokus penelitian penulis tidak terhadap putusan praperadilan, tetapi proses penetapan tersangkanya. Perbedaan juga terletak dari objek penelitian, dimana penelitian penulis tidak hanya berfokus pada keabsahan penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK tanpa adanya LHPKKN, tetapi juga mengkaji prosedur yang seharusnya terkait dengan penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK sesuai dengan prinsip *due process of law* serta pengaturan LHAPKKN sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK.

Kelima, penelitian dari Rayhanisa Safira dan August Hamonangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM dengan judul "*Analisis Yuridis Pembatalan Penetapan Status Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dengan Alasan Tidak Didasari*

Alat Bukti yang Cukup".²⁶ Penelitian ini berfokus untuk mengkaji dasar penetapan status tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Prp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka dilakukan sebelum adanya audit resmi kerugian negara, yang seharusnya menjadi salah satu alat bukti utama. Oleh karena itu, penetapan tersangka dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada objek kajian penelitian, dimana penulis tidak hanya mengkaji keabsahan penetapan status tersangka tanpa adanya hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam salah satu kasus, tetapi penulis mengkaji dari beberapa kasus penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK tanpa adanya LHAPKKN, seperti kasus Bachtiar Abdul Fatah, Edy Wahyudi, Sugiharto, Ibrahim Ruray dan Thomas Trikasih Lembong dan fokus penelitian penulis tidak terhadap putusan praperadilan, tetapi proses penetapan tersangkanya. Perbedaan juga terletak dari objek penelitian, dimana penelitian penulis tidak hanya berfokus pada keabsahan penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK tanpa adanya LHPKKN, tetapi juga mengkaji prosedur yang seharusnya terkait dengan penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK sesuai dengan prinsip *due process of law* serta pengaturan LHAPKKN sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK.

²⁶ Rayhanisa Safira dan August Hamonangan, "Analisis Yuridis Pembatalan Penetapan Status Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dengan Alasan Tidak Didasari Alat Bukti yang Cukup," *Postulat Journal of Law* 02, no. 02 (2024): 172–77, <https://doi.org/https%2522//doi.org/10.37010/postulat.v2i2.1748>.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dimana dalam penelitian ini, penulis berfokus untuk menganalisis prosedur penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK yang seharusnya sesuai dengan prinsip *due process of law*, menganalisis keabsahan penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK tanpa didasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara serta menganalisis pengaturan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis atau kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab 3 (tiga) rumusan masalah yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipun M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan atas harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum, baik perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Sementara itu menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan negara terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan adalah hak, yaitu kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang.²⁷ Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu upaya yang harus diberikan oleh negara kepada masyarakat dengan memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun psikologis atas gangguan dan ancaman dari pihak manapun.²⁸

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia menitikberatkan pada prinsip perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan negara bertumpu dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum mempunyai beberapa unsur dan komponen yang saling mengikat yaitu *pertama*, adanya pengayoman dan perlindungan dari negara kepada warga negaranya. *Kedua*, adanya jaminan kepastian hukum terhadap warga negaranya. *Ketiga*, adanya pemenuhan hak-hak warga negara oleh negara dan *keempat* adanya sanksi hukuman bagi yang melanggar hak-hak warga negaranya.²⁹

Konsep perlindungan hukum di Indonesia sudah diatur secara rigid dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP) seperti tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam

²⁷ Romli dkk., *Perlindungan Hukum*, Pertama (CV. Doki Course and Training, 2024), hlm. 31.

²⁸ Raihan Nugraha Muhammad, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*, Hukumonline.com, 20 Agustus 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>.

²⁹ Romli dkk, Op. Cit, hlm. 32-34.

bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.³⁰ Misalnya seseorang disangka melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK, maka seseorang tersebut berhak diberitahukan perbuatan apa dari seseorang tersebut yang dianggap telah merugikan keuangan negara dan berapa jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan secara nyata dan pasti (*actual loss*).

2. Teori *Due Process of Law*

Due process of law merupakan suatu konsep yang diadopsi dari suatu perjanjian pribadi antara Raja John dengan para baron yang dilakukan ditahun 1215 dalam rangka memberontak. Prinsip *due process of law* tidak terlepas dari sejarah lahirnya hak asasi manusia.³¹ Pada awalnya, di Inggris lahir suatu piagam besar yang disebut dengan Magna Charta. Tujuan dari adanya piagam ini adalah untuk membatasi kekuasaan raja, menunjung tinggi hak asasi manusia diatas kekuasaan raja, dan tidak seorang pun yang merdeka dapat ditahan, dirampas harta kekayaannya dan diasingkan kecuali berdasarkan proses hukum.³²

Munculnya Magna Charta tersebut kemudian diikuti dengan lahirnya beberapa perjanjian untuk memperkuat kedudukan hak asasi manusia seperti *Bill of Rights* tahun 1689, *Declaration De L'Home et du Citoyen* tahun 1876,

³⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

³¹ Komang Putri Ariyanti dan I Wayan Layang Bela Siki, "Pengaturan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Guna Memenuhi Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 10 (2022): 983–94.

³² Rahayu Sri Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Perspektif Historis dan Yuridis," *E-Journal Undip*, t.t.

Declaration of Independen tahun 1948 dan *Declaration of Human Rights*.³³

Oleh karena itu, konsep *due process of law* menjadi inisiator lahirnya berbagai macam perjanjian di beberapa negara di dunia sebagai jaminan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Menurut *Black's Law Dictionary*, *due process of law* adalah “proses hukum yang wajar harusnya menyiratkan hak orang yang terkena dampak tersebut untuk hadir dihadapan pengadilan yang mengumumkan...”. Sementara itu, menurut Tobias dan Petersen, *due process of law* adalah sebuah proses hukum yang adil, benar dan baik. Dimana hukum tidak hanya diterapkan secara formal, tetapi didalamnya terkandung pula jaminan terhadap hak asasi manusia, terkhusus bagi tersangka dan terdakwa.³⁴ *Due process of law* juga dapat dimaknai sebagai suatu prinsip bahwa proses penegakan hukum harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan memberikan perlakuan hukum yang adil, tidak diskriminatif dan dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.³⁵ Teori ini digunakan untuk menganalisis bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip *due process of law*, terkhusus ketika penyidik ingin menetapkan seseorang sebagai tersangka Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK.

3. Prinsip Kehati-Hatian (*Precautionary Principle*)

³³ Ariyanti dan Bela Siki, “Pengaturan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Guna Memenuhi Hak Asasi Manusia.”

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Anom Sutrisno, “Peran Hakim dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i1.434>.

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang mewajibkan aparat penegak hukum, terkhusus penyidik untuk bertindak secara cermat dan hati-hati dalam melakukan proses penegakan hukum, terkhusus pada saat melakukan upaya paksa guna mencegah terjadinya kerugian dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian wajib dipegang teguh oleh aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum, seperti pada saat melakukan penetapan status tersangka terhadap seseorang.³⁶

Kewajiban aparat penegak hukum, terkhusus penyidik ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka wajib menjunjung prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 halaman 104-105 yang menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Oleh karena itu, setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan.³⁷

Prinsip kehati-hatian yang dimunculkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan landasan teleologis dari KUHAP yaitu sebagai sarana penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian ini wajib dijunjung tinggi oleh penyidik yang merupakan representasi dari negara agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sebagai konsekuensinya, semua

³⁶ Christy Teslatu, Menoha Leo, "Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Dalam Putusan MK No. 21/PUU/XII/2014 Sebagai Pemenuhan HAM dan Tercapainya Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* 2, no. 2 (131M).

³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

tindakan dari penyidik dalam proses penyidikan yang menimbulkan kerugian hak asasi manusia bagi seseorang merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh penyidik.³⁸

4. Teori Alat Bukti

Pengertian alat bukti menurut R. Atang Ranomiharjo sebagaimana dikutip dari buku Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar ciptaan Andi Sofyan dan Abd, Asis menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut digunakan sebagai bahan untuk membuktikan kebenaran adanya suatu tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh seseorang.³⁹

KUHAP telah mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti dalam perkara pidana, tepatnya di dalam Pasal 184 ayat (1) yang menyebutkan apabila alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa.⁴⁰ Akan tetapi, melalui Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya*

³⁸ Rocky Marbun dan Monica Sinaga Debby, “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menetapkan Tersangka Sebagai Parameter Pengujian Tindakan Penyidik Melalui Praperadilan,” *Ensiklopedia Education Review* 4, no. 2 (2022).

³⁹ Nafiatul, *Apa Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti?* (hukumonline.com), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti--lt4e8ec99e4d2ae/>.

⁴⁰ Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP,” *Yuridika Jurnal* 32, no. 1 (t.t.), <https://doi//10.20473/ydk.v32i1.4780>.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”.⁴¹

Keabsahan alat bukti tidak hanya dinilai dari jenis alat bukti tersebut diatur di dalam Undang-Undang, tetapi juga dinilai dari prinsip *relevant*, *admissible*, *exclusionary rules* dan *weight of evidence*. Pertama, alat bukti yang digunakan dalam suatu perkara pidana harus memiliki keterkaitan secara langsung dengan perkara pidana yang terjadi.⁴² Penilaian prinsip relevansi ini dilakukan dengan mempertimbangkan sejauh mana alat bukti tersebut dapat mendukung unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka. Prinsip ini memastikan bahwa hanya alat bukti yang memiliki hubungan erat dengan unsur pasal yang dapat dianggap relevan dan alat bukti tersebut harus menunjukkan kebenaran suatu peristiwa pidana yang terjadi.⁴³

Kedua adalah prinsip *admissible*. Prinsip ini menegaskan bahwa alat bukti yang digunakan dalam perkara ini dapat diterima. Biasanya apabila alat bukti tersebut telah memenuhi prinsip yang pertama yaitu relevan, pasti alat bukti tersebut dapat diterima. Akan tetapi sebaliknya, jika alat bukti tersebut tidak relevan dengan perkara pidana yang terjadi, pasti alat bukti tersebut tidak dapat diterima.⁴⁴ Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip *exclusionary rules*.

⁴¹ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>, Januari 2024.

⁴² Khaidir Kadir, “Relevansi Bukti vs Probative Value: Sebuah Dilema dalam Hukum Pembuktian,” *Aliansi Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 6 (2024), <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.556>.

⁴³ Aji Naftali Ronaldo dan Ibrahim Lukman, “Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan yang Dilakukan Secara Online,” *Jurnal Esensi Hukum* 3, no. 2 (2021): 145, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.100>.

⁴⁴ Angkoso Wahyono Bambang, “Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Militer Berbasis Asas, Teori dan Dokmatik Hukum,” *Lex Journalica* 16, no. 1 (2019): 4.

Prinsip ini menjelaskan bahwa alat bukti yang digunakan dalam proses peradilan pidana harus diperoleh secara sah dan tidak melanggar hukum. Dengan kata lain, alat bukti tersebut harus diperoleh dengan cara yang legal.⁴⁵

Prinsip alat bukti yang keempat adalah *weight of evidence* yang memiliki arti bahwa alat bukti yang digunakan dalam sistem peradilan pidana harus mempunyai kekuatan pembuktian atau *bewijskraacht*. Dimana alat bukti yang telah diperoleh harus mempunyai gradasi nilai pembuktian dengan melihat pada kesesuaian alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Sehingga dapat dilihat nilai pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut (*bewijskraacht*).⁴⁶ Dimana 4 prinsip alat bukti tersebut digunakan untuk menganalisis terkait dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat dijadikan sebagai dasar penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

5. Teori Melawan Hukum dan Menyalahgunakan Wewenang

Menurut Van Bemmelen, melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat dan bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Melawan hukum menurut Hazewinkel-Suringa adalah suatu perbuatan yang tanpa hak, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif. Sementara itu, menurut Van Hattum, unsur melawan hukum adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis. Berdasarkan

⁴⁵ Toipul dkk., "Analisis Yuridis Terhadap Alat Bukti yang Diperoleh Secara Tidak Sah Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum* 28 (t.t.).

⁴⁶ Wahyono, "Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Militer Berbasis Asas, Teori dan Dokmatik Hukum."

penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.⁴⁷

Perbuatan yang masuk dalam kategori melawan hukum formil adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan perbuatan yang masuk dalam kategori melawan hukum materiil adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak tertulis, dimana perbuatan melawan hukum materiil dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu sifat melawan hukum materiil yang berfungsi positif dan sifat melawan hukum yang berfungsi negatif. Sifat melawan hukum materiil yang berfungsi positif adalah perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan tertulis tidak dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut dilarang oleh hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka pelaku perbuatan tersebut dapat dipidana. Sedangkan sifat melawan hukum materiil yang berfungsi negatif adalah perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan tertulis, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dilarang oleh hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, sehingga pelaku perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.⁴⁸

Sementara itu, menyalahgunakan wewenang merupakan suatu tindakan dimana pejabat pemerintahan menggunakan wewenang yang dimiliki untuk

⁴⁷ Sri Afdhila dkk., “Konstruksi Unsur Objektif Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur Kerugian Perekonomian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 2 (2024): 1207–21, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2%20https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

⁴⁸ *Ibid.*

mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam pengurusan pemerintahan yang tidak sesuai dengan wewenangnya, mencampuradukkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang. Menyalahgunakan wewenang melibatkan 3 (tiga) unsur utama yaitu (1) *met opzet* (dengan sengaja); (2) mengalihkan tujuan wewenang, dan (3) ada *interest* pribadi yang negatif. Dengan demikian, menyalahgunakan wewenang terjadi dengan kesengajaan untuk mengalihkan tujuan wewenang sehingga menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang tersebut. Tindakan mengalihkan tujuan wewenang tersebut dilandasi motif pribadi yang negatif seperti untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain. Menyalahgunakan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintahan merupakan penyimpangan asas dalam hukum administrasi yaitu asas spesialisitas atau *specialiteitsbeginsel*.⁴⁹

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memfokuskan sekaligus membatasi ruang lingkup penelitian ini. Dimana definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi adalah penggunaan kekuasaan negara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk sekelompok orang atau kelas sosial tertentu dengan menggunakan cara yang dilarang oleh undang-

⁴⁹ Rena Yulia dan Arie Widagdo Duke, "Menyalahgunakan wewenang: Perspektif Hukum Administrasi dan Viktimologi," *Prosiding Konferensi Nasional APHTN-HAN 2*, no. 1 (2024): 244–64, <https://doi.org/10.55292/jvs1v935>.

undang.⁵⁰ Dalam penelitian ini hanya berfokus pada jenis tindak pidana korupsi yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK, bukan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Kerugian Keuangan Negara adalah kekurangan uang negara, surat atau benda yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pihak lain.⁵¹ Dalam penelitian ini hanya berfokus pada jenis kerugian keuangan negara berupa kekurangan uang negara.
3. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (selanjutnya disebut LHAPKKN) adalah hasil audit yang dilakukan oleh institusi yang berwenang untuk menghitung dan menyatakan mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara.⁵² Dalam penelitian ini hanya berfokus pada LHAPKKN yang dibuat Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁵³

⁵⁰ Rusli Muhammad dan Hanafi, *Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP, Korupsi Subversi Ekonomi Pers Narkotika Anak* (Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1994).

⁵¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 1.

⁵² Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

⁵³ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,” 8.

Dalam penelitian ini hanya berfokus pada tersangka tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan dokumen hukum lain secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* tersebut telah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain, apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak, karena penelitian normatif-empiris mengkaji mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normative pada peristiwa hukum tertentu.⁵⁴ Dalam penelitian ini yang dikaji oleh Penulis adalah proses penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK yang dilakukan tanpa ada LHAPKKN dari institusi yang berwenang.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) objek penelitian. *Pertama*, adalah bagaimana seharusnya prosedur penetapan tersangka Pasal 2 ayat

⁵⁴ Margono Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar* (Rajagrafindo, 2002).

(1) dan Pasal 3 UU-PTPK sesuai dengan prinsip *due process of law*. Kedua, adalah bagaimana keabsahan penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK tanpa didasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan *ketiga*, bagaimana pengaturan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan model pendekatan filosofis, konseptual, kasus dan perundang-undangan. Pendekatan filosofis (*philosophical approach*) digunakan untuk menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam hukum acara pidana, terkhusus berkaitan dengan prosedur penetapan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana yang termasuk ke dalam delik materiil, salah satunya adalah tindak pidana korupsi berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Sehingga pendekatan filosofis yang digunakan berbasiskan pada kajian ontologis, epistemologis dan aksiologis dari suatu nilai.⁵⁵

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁵⁶ Pendekatan ini akan digunakan peneliti untuk menganalisis konsep penetapan tersangka sesuai dengan prinsip *due process of law* dan konsep Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram University Press, 2020).

⁵⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia, 2005).

Keuangan Negara sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK. Kemudian pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁵⁷ Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap⁵⁸ terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian yaitu penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK tanpa didasarkan pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Sementara itu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti⁵⁹ yaitu terkait prosedur penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK yang seharusnya sesuai dengan prinsip *due process of law*, menganalisis keabsahan penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK tanpa didasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan menganalisis pengaturan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK.

4. Data Penelitian

⁵⁷ Muhaimin, *Op. Cit.*

⁵⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pertama (CV Penerbit Qiara Media, 2021).

⁵⁹ Muhaimin, *Op. Cit.*

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh secara langsung dari responden atau informan. Dengan kata lain, dapat primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari wawancara dengan ahli hukum pidana dan aparat penegak hukum.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari responden atau informan, akan tetapi diperoleh peneliti melalui sumber lain dengan menggunakan bahan kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang dibuat secara resmi oleh negara dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi warga negara seperti peraturan perundang-undangan.⁶⁰ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁶⁰ Muhaimin, *Op. Cit.*

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- h) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- i) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- j) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- k) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - l) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006;
 - m) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010;
 - n) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012;
 - o) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;
 - p) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016;
 - q) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan dan memperkuat bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, artikel, data elektronik dan sumber lainnya yang relevan dengan topik kajian yaitu penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK tanpa ada LHAPKKN.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁶¹ Dalam penelitian ini,

⁶¹ Muhaimin, *Op. Cit.*

bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi pustaka (*bibliography study*) untuk mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasikan secara luas terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dimana penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca maupun melihat bahan hukum secara langsung maupun melalui media internet. serta menggunakan studi dokumen (*document study*) untuk mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu.⁶²

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non-statistik dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan

⁶² Muhaimin, *Op. Cit.*

preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.⁶³

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dirancang dengan sistematika yang terbagi dalam 4 (empat) bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I akan menguraikan tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang menunjukkan alasan studi ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka teori, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II akan menguraikan tentang landasan teori dan konseptual. Pada bab ini akan diuraikan tinjauan mengenai teori-teori diantaranya yaitu teori perlindungan hukum, teori alat bukti, teori *due process of law*, prinsip kehati-hatian serta teori melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan.

Bab III akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dibahas mengenai prosedur penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembahasan kedua akan menganalisis keabsahan penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK tanpa didasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan pembahasan ketiga akan menganalisis pengaturan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK.

⁶³ Muhaimin, *Op. Cit.*

Bab IV akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil intisarinya berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. Sehingga dapat memberikan Gambaran utuh pembahasan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ditawarkan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, *DUE PROCESS OF LAW*, PRINSIP KEHATI-HATIAN, ALAT BUKTI, MELAWAN HUKUM DAN MENYALAHGUNAKAN WEWENANG

A. Teori Perlindungan Hukum

1. Definisi dan prinsip perlindungan hukum

Menurut Philipun M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan atas harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum, baik perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Sementara itu menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan negara terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan adalah hak, yaitu kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang.⁶⁴ Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu upaya yang harus diberikan oleh negara kepada masyarakat dengan memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun psikologis atas gangguan dan ancaman dari pihak manapun.⁶⁵

⁶⁴ Romli dkk., *Loc. Cit.*

⁶⁵ Raihan Nugraha Muhammad, *Loc. Cit.*

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia menitikberatkan pada prinsip perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan negara bertumpu dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum mempunyai beberapa unsur dan komponen yang saling mengikat yaitu *pertama*, adanya pengayoman dan perlindungan dari negara kepada warga negaranya. *Kedua*, adanya jaminan kepastian hukum terhadap warga negaranya. *Ketiga*, adanya pemenuhan hak-hak warga negara oleh negara dan *keempat* adanya sanksi hukuman bagi yang melanggar hak-hak warga negaranya.⁶⁶

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka

Konsep perlindungan hukum di Indonesia sudah diatur secara *rigid* dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka yang diatur dalam KUHAP sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia karena hak asasi manusia merupakan hak yang melekat sejak manusia itu lahir sehingga merupakan hak yang berifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.⁶⁷

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi

⁶⁶ Romli dkk, *Loc. Cit.*

⁶⁷ Fadli Yushatu, "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Lex Crimen* 7, no. 1 (2018): 88–95.

manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶⁸

Sebagai hak yang melekat pada setiap orang, maka negara wajib menjamin pelaksanaan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut, tidak terkecuali perlindungan hukum kepada tersangka yang merupakan seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada tersangka sebagai wujud dari pelaksanaan jaminan hak asasi yang telah diatur di dalam UUD NRI 1945 dan KUHAP, misalnya tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.⁶⁹ Selain itu, terdapat bentuk perlindungan hukum lain yang diberikan negara terhadap tersangka, yaitu:⁷⁰

- a. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP);
- b. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52 KUHAP);

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁷⁰ Fadli Yushatu, *Op. Cit*, hlm. 90.

- c. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) KUHAP)
- d. Hak untuk mendapat bantuan hukum guna kepentingan pembelaan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP)
- e. Hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHAP)
- f. Hak untuk disediakan penasihat hukum oleh negara (Pasal 56 KUHAP)
- g. Hak menghubungi dokter bagi yang ditahan (Pasal 58 KUHAP);
- h. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah (Pasal 59 dan Pasal 60 KUHAP)
- i. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang meringankan (Pasal 65 KUHAP)
- j. Hak untuk mengajukan banding, kecuali untuk putusan bebas dan lepas (Pasal 67 KUHAP)
- k. Hak untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68 KUHAP)
- l. Hak untuk mengajukan upaya hukum praperadilan karena tindakan sewenang-wenang penyidik/penuntut umum ketika melakukan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan/penuntutan, penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka (Pasal 77 KUHAP).

B. Teori *Due Process of Law*

1. Definisi dan prinsip *due process of law*

Menurut *Black's Law Dictionary*, *due process of law* adalah proses hukum yang wajar. Sementara itu, menurut Tobias dan Petersen, *due process of law* adalah sebuah proses hukum yang adil, benar dan baik. Dimana hukum tidak hanya diterapkan secara formal, tetapi didalamnya terkandung pula jaminan terhadap hak asasi manusia, terkhusus bagi tersangka dan terdakwa.⁷¹ *Due process of law* juga dapat dimaknai sebagai suatu prinsip bahwa proses penegakan hukum harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan memberikan perlakuan hukum yang adil, tidak diskriminatif dan dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁷²

Definisi yang diterima secara luas mengenai *due process of law* adalah proses hukum yang semestinya dalam setiap kasus dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.⁷³ Dengan kata lain, *due process of law* merupakan proses hukum yang tepat sesuai dengan jalannya proses hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Prinsip *due process of law* berasal Magna Carta di Inggris tahun 1215 yang memuat ketentuan bahwa “*no free man shall be taken or imprisoned, or deprived of his freehold... except by the lawful judgment of his peers or by the law of the land*”⁷⁴ yang artinya tidak ada orang merdeka

⁷¹Ariyanti dan Bela Siki, *Loc. Cit.*

⁷²Anom Sutrisno, *Loc. Cit.*

⁷³Elizabeth Bosek dkk., “Definition of Due Process of Law,” *Illinois Law & Practice* 11, no. 3 (2025): 309.

⁷⁴Laurence H Tribe, *American Constitutional Law*, 3rd ed. (Foundation Press, 2000), 666.

yang boleh ditangkap atau dipenjara atau dirampas hak miliknya kecuali didasarkan pada hukum yang berlaku di negara ini.

Prinsip *due process of law* kemudian diatur secara implisit pada Undang-Undang Amerika Serikat yang diberlakukan pada tahun 1354 yang menyatakan bahwa “*tidak ada seorang pria dari tempat atau kondisi apapun yang dapat dikeluarkan dari tempat atau rumah miliknya atau diambil atau dipenjarakan atau dihukum mati tanpa dilakukan dengan proses hukum yang semestinya*”. Undang-Undang ini merupakan elaborasi dari bab 39 Magna Charta tahun 1215 yang menyatakan bahwa tidak ada orang merdeka yang dapat ditangkap, dipenjarakan, dibuang, diasingkan atau dihancurkan dengan cara apapun atau dirampas hak miliknya kecuali oleh putusan yang sah dari hukum negara.

Prinsip *due process of law* juga kemudian diakui dan diatur secara konkrit dalam konstitusi Amerika Serikat, tepatnya pada amandemen kelima dan keempat belas konstitusi Amerika Serikat menyatakan bahwa tidak ada seorang pun dapat dirampas kehidupan, kebebasan, atau propertinya tanpa proses hukum yang semestinya. Sedangkan amandemen keempat belas menyatakan bahwa tidak ada negara bagian yang dapat merampas kehidupan, kebebasan atau properti siapapun tanpa proses hukum yang semestinya.⁷⁵ Amandemen tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan kepada warga negara Amerika Serikat

⁷⁵ John Bourdeau dkk., “Due Process of Law, Generally; Constitutional Provisions,” *New York Jurisprudence* 20, no. 2 (2025): 412.

serta penduduk negara bagian dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum yang dapat mempengaruhi kehidupan, kebebasan dan hak atas properti warga negaranya.⁷⁶

Dalam konteks teoritis, *due process of law* dapat dipahami sebagai sebuah prinsip yang berisi 2 (dua) hal yaitu : (1) bahwa prosedur hukum harus dijalankan secara adil dan tidak diskriminatif (*procedural due process*) dan (2) bahwa isi atau substansi hukum tidak boleh bertentangan dengan hak-hak dasar manusia (*substantive due process*). Menurut Erwin Chemerinsky, *due process* merupakan “*the constitutional guarantee that all legal proceedings will be fair and that one will be given notice and an opportunity to be heard before the government acts to take away one’s life, liberty, or property*”⁷⁷ yang artinya jaminan konstitusional bahwa semua proses hukum akan adil dan bahwa seseorang akan diberikan pemberitahuan dan kesempatan untuk didengar sebelum negara bertindak untuk merampas nyawa, kebebasan, atau harta benda seseorang.

2. Operasionalisasi teori *due process of law*

Due process of law merupakan seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara yang berlaku secara universal. *Due process* lahir melalui amandemen ke-5 dan ke-14 konstitusi Amerika Serikat yang melarang tindakan dari negara untuk merampas kehidupan, kebebasan dan hak milik seseorang tanpa suatu proses hukum. *Due process*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Erwin Chemerinsky, *Constitutional Law: Principles and Policies*, 6th ed. (Wolters Kluwer, 2019), 1059.

memiliki tujuan untuk memberikan prosedur dan substansi perlindungan hukum terhadap individu warga negara, karena setiap prosedur dalam *due process* menguji 2 (dua) hal yaitu: a) apakah penyidik telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik seorang tersangka tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku; dan b) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang telah dilakukan oleh pihak penyidik tersebut sudah sesuai dengan prinsip *due process*.⁷⁸

Apabila dikaitkan dengan hukum pembuktian, *due process of law* memiliki hubungan yang sangat erat dengan *bewijvoering* yaitu cara memperoleh, mengumpulkan dan menyampaikan bukti sampai dengan ke pengadilan. Negara-negara yang menjunjung tinggi *due process of law* dalam hukum acaranya pasti memberikan perlindungan terhadap individu warga negara menjadi perhatian khusus dari negara dengan tujuan menghindarkan dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum, terkhusus ketika melakukan upaya paksa.⁷⁹

Salah satu negara yang menjunjung tinggi dan mengopersionalkan *teori due process of law* adalah Amerika Serikat. Dimana ketika tersangka ditangkap oleh penyidik tapi tidak dijelaskan mengenai hak-hak yang melekat di diri tersangka oleh penyidik dapat mengakibatkan tersangka

⁷⁸ Rhonda Wasserman, *Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution* (Greenwood Publishing Group, 2004), hlm. 1.

⁷⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Pertama (Erlangga, 2012), hlm. 31.

tersebut dibebaskan. Hal ini yang dikenal dengan istilah “*Miranda Warning*” atau “*The Four Miranda Warning*” yang berbunyi :

“You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in a court law. You have the right to speak to an attorney, and you have an attorney present during any questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be provide for you at government expense”.

Terjemahan :

“Anda berhak untuk diam. Segala sesuatu yang anda katakana dapat digunakan sebagai bukti untuk melawan anda di Pengadilan. Anda berhak untuk berkonsultasi dengan pengacara dan anda berhak untuk didampingi pengacara selama proses pemeriksaan. Jika anda tidak mampu membayar pengacara, maka akan disediakan oleh negara”.

Meskipun Amerika Serikat telah menjunjung tinggi dan mengoperasionalkan teori *due process of law*. Akan tetapi di Amerika Serikat tidak ada aturan baku yang mengatur tentang bagaimana seorang penyidik memberikan peringatan kepada tersangka tentang hak-hak yang melekat pada dirinya. Namun, Mahkamah Agung atau *Supreme Court* telah memberikan petunjuk yang harus dilaksanakan oleh penyidik⁸⁰ yaitu:

“The person in custody must, prior to interrogation, be clearly informed that he or she has the right to remain silent, and that anything the person says may be used against the person in court, the person must be clearly informed that he or she has the right to consult with an attorney and to have that attorney present during questioning, and that, if he or she is indigent, an attorney will be provided at no cost to represent him or her”.

Terjemahan :

“Tersangka sebelum diperiksa harus diberitahu informasi secara jelas bahwa ia berhak untuk diam, dan segala hal yang dikatakannya bisa digunakan untuk melawannya (memberatkannya) di pengadilan.

⁸⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 32.

Tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan dari penasihat hukum, dan jika tersangka tidak mampu, akan disediakan penasihat hukum secara gratis”.

Prinsip-prinsip Miranda Rules yang telah ditetapkan di Amerika Serikat pada tahun 1966 tersebut kemudian diikuti oleh negara-negara di dunia. Dimana *Miranda Rules* atau biasa dikenal juga dengan *Miranda Rights* tersebut meliputi :

- a. Hak untuk diam dan menolak untuk menjawab pertanyaan polisi atau yang menangkap sebelum diperiksa oleh penyidik;
- b. Hak untuk menghubungi penasihat hukum dan mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum/advokat yang bersangkutan;
- c. Hak untuk memilih sendiri penasihat hukum/advokat;
- d. Hak untuk disediakan penasihat hukum jika tersangka tidak mampu menyediakan penasihat hukum/advokat sendiri.⁸¹

Selain Amerika Serikat, Indonesia juga telah menerapkan dan mengoperasionalkan prinsip-prinsip *due process of law* dalam hukum acara pidana. Hal ini dapat dilihat dari beberapa norma di dalam KUHAP yang telah mengimplementasikan *due process of law*, diantaranya yaitu :

- a. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP);

⁸¹ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 32-33.

- b. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini (Pasal 54 KUHAP);
- c. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHAP);
- d. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukumnya sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka (Pasal 56 ayat (1) KUHAP).⁸²

C. Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*)

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang mewajibkan aparat penegak hukum, terkhusus penyidik untuk bertindak secara cermat dan hati-hati dalam melakukan proses penegakan hukum, terkhusus pada saat melakukan upaya paksa guna mencegah terjadinya kerugian dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian wajib

⁸² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

dipegang teguh oleh aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum, seperti pada saat melakukan penetapan status tersangka terhadap seseorang.⁸³

Penetapan status tersangka kepada seseorang wajib mendasarkan pada prinsip kehati-hatian karena penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan bagian dari upaya paksa yang dilakukan oleh pihak penyidik, bahkan kedudukannya hampir setara dengan penetapan seseorang sebagai terpidana, karena ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maka akan terjadi pembatasan hak karena setelah ditetapkan sebagai tersangka, seseorang tersebut dapat ditangkap dan ditahan. Oleh karena itu, penyidik wajib berhati-hati ketika ingin menetapkan seseorang sebagai tersangka dan wajib menjunjung tinggi asas *quis proit* dan prinsip *due process of law* serta prinsip hak asasi manusia secara universal.⁸⁴

Sebagai konsekuensi dari wajib dilaksanakannya prinsip kehati-hatian oleh penyidik dalam melakukan proses penegakan hukum, terkhusus pada saat menetapkan seseorang sebagai tersangka. Maka apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang dilakukan oleh penyidik ketika melakukan upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan atau penetapan tersangka, pihak tersangka yang merasa haknya dilanggar tersebut dapat mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum

⁸³ Christy Teslatu, Menoha Leo, *Loc. Cit.*

⁸⁴ Marbun dan Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 49.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 halaman 105 yang berbunyi “...maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, meskipun hal tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP”.⁸⁵

D. Teori Alat Bukti

1. Definisi alat bukti

Pengertian alat bukti menurut R. Atang Ranomiharjo sebagaimana dikutip dari buku Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar ciptaan Andi Sofyan dan Abd, Asis menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut digunakan sebagai bahan untuk membuktikan kebenaran adanya suatu tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh seseorang.⁸⁶ Senada dengan R. Atang Ranomiharjo, Alfitra menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dengan perbuatan pidana, dimana alat-alat bukti tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk membuktikan atas kebenaran adanya suatu tindak pidana.⁸⁷

Sementara itu menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, alat bukti adalah segala perbuatan dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat

⁸⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014.

⁸⁶ Nafiatul, *Loc. Cit.*

⁸⁷ Ishaq, *Hukum Acara Pidana*, Pertama (Raja Grafindo, 2023), hlm. 97.

dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Sedangkan pengertian alat bukti menurut darwan prast adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁸⁸

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa alat-alat bukti dalam perkara pidana yang telah ditentukan secara limitatif atau terbatas dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan apabila ditelaah secara mendalam, alat-alat bukti tersebut memegang peran yang sangat sentral dan sangat menentukan untuk mengungkap kebenaran materil atau kebenaran yang sebenarnya terhadap suatu perkara pidana yang terjadi. Oleh karena itu secara teoritis dan praktik, suatu alat bukti harus dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat agar tercapai kebenaran sejati tanpa mengabaikan hak asasi tersangka/terdakwa.⁸⁹

2. Macam-macam alat bukti dalam hukum acara pidana

a. Keterangan saksi

Definisi keterangan saksi berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar

⁸⁸ Ainuddin, *Hukum Acara Pidana dari Teori ke Praktek*, Pertama, ed. oleh Siti Nuraini Syahida (Genta Publishing, 2020), hlm. 177.

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 178.

sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.⁹⁰ Dengan kata lain, tidak termasuk keterangan saksi apabila keterangan tersebut diperoleh dari orang lain atau biasa disebut dengan istilah *testimonium de auditu*, karena *testimonium de auditu* merupakan suatu kesaksian yang tidak didengar sendiri, tidak dilihat sendiri dan tidak dialami sendiri. Sehingga keterangan saksi *testimonium de auditu* tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti saksi yang sah. Keterangan saksi baru dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila saksi memberikan keterangan tentang apa yang ia dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri.⁹¹ Akan tetapi, definisi keterangan saksi tersebut telah diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yakni “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.⁹²

Menurut M. Yahya Harahap, apabila ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau *the degree evidence*, maka harus diperhatikan beberapa prinsip atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh saksi,⁹³ yaitu pertama keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa tersangka/terdakwa telah bersalah

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁹¹ Ishaq, *Op. Cit*, hlm. 102.

⁹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

⁹³ Ainuddin, *Op. Cit*, hlm. 179.

melakukan suatu tindak pidana. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP yang dikenal dengan asas *unus testis nullus testis* yakni satu saksi bukan saksi.

Kemudian prinsip yang kedua bahwa semua orang dapat menjadi saksi dalam perkara pidana, kecuali orang-orang tertentu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 186 KUHAP yaitu keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, kemudian saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga dan suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Disamping karena hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda, telah ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP apabila mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai seorang saksi.⁹⁴

Terdapat beberapa syarat ketika seseorang akan dijadikan sebagai saksi dalam peradilan pidana yaitu syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil artinya bahwa keterangan saksi harus diberikan dengan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing

⁹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Kedua (Sinar Grafika, 2023), hlm. 260.

bahwa ia akan memberi dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Sedangkan syarat materiilnya adalah keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut merupakan keterangan tentang peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.⁹⁵

b. Keterangan ahli

Definisi keterangan ahli berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁹⁶ Menurut Andi Hamzah dengan mengutip Pasal 343 Ned. Sv, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang sesuatu apa yang dimintai pertimbangannya.⁹⁷ Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari atau dimiliki seseorang. Oleh karena seseorang tersebut mempunyai ilmu pengetahuan dibidang tertentu, maka ia dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan aparat penegak hukum, orang tersebut mendalami bidang tersebut secara khusus.⁹⁸

⁹⁵ Ainuddin, *Op. Cit*, hlm. 179-180.

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁹⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 273.

⁹⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit*.

Keterangan ahli merupakan alat bukti yang berbeda dengan keterangan saksi. Menurut M. Yahya Harahap, perbedaan antara keterangan seorang saksi dengan seorang ahli terletak pada keterangan yang disampaikan, jika saksi memberikan keterangan tentang apa yang ia lihat sendiri, sedangkan ahli memberikan keterangan tentang ilmu pengetahuan yang menjadi keahliannya untuk membuat terang perkara pidana yang terjadi. Meskipun tidak ada pengertian dan batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, namun KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, bahkan ditempatkan di urutan kedua setelah keterangan saksi.⁹⁹

Dalam konsep hukum acara pidana, keterangan seorang ahli ini dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Apabilah al tersebut tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada saat pemeriksaan disidang pengadilan, ahli diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim

c. Surat

⁹⁹ Ainuddin, Op. Cit, hlm. 182.

Menurut Sudikno Mertokusumo, surat adalah sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dapat dipergunakan untuk pembuktian. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran tidak termasuk ke dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.¹⁰⁰ Pengertian tersebut senada dengan pengertian surat menurut Ishaq mengutip pendapatnya Alfitra yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai bahan pembuktian.¹⁰¹

Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat juga mempunyai syarat agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Pengaturan mengenai alat bukti surat ini diatur dalam Pasal 187 KUHAP yang menjelaskan bahwa surat dapat dimaknai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah¹⁰² berupa :

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang

¹⁰⁰ Ainuddin, *Op. Cit*, hlm. 183.

¹⁰¹ Ishaq, *Op. Cit*, hlm. 106.

¹⁰² Ainuddin, *Op. Cit*.

didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.¹⁰³

Dari macam-macam alat bukti surat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 187 KUHAP di atas, maka surat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu *acte ambtelijk* dan *acte partij*. *Acte ambtelijk* adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum. Pembuatan akta otentik tersebut sepenuhnya merupakan kehendak dari pejabat umum. Jadi isinya adalah keterangan dari pejabat umum tersebut. Sedangkan *acte partij* adalah akta otentik yang dibuat para pihak dihadapan pejabat umum yang merupakan pembuat akta otentik tersebut. Isi akta

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

otentik tersebut merupakan keterangan-keterangan yang berisi kehendak para pihak.¹⁰⁴

d. Petunjuk

M. Yahya Harahap memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat tadi mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai perseuaian dengan tindak pidana itu sendiri dan dari isyarat yang berkesesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa lah pelakunya.¹⁰⁵

Penjelasan dari M. Yahya Harahap tersebut sejalan dengan pengertian petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kemudian dalam Pasal 188 ayat (2) dijelaskan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diperoleh dari:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Surat;

¹⁰⁴ Ainuddin, *Op. Cit*, hlm. 184.

¹⁰⁵ Ainuddin, *Op. Cit*, hlm. 185.

3) Keterangan terdakwa.¹⁰⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut, maka dapat dipahami bahwa petunjuk merupakan kesimpulan yang diperoleh dari 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (*de waarneming van de rechter*).¹⁰⁷ Alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang memiliki karakteristik khusus karena alat bukti ini hanya bisa digunakan oleh Hakim, dan tidak dapat digunakan oleh aparat penegak hukum yang lain seperti polisi, jaksa maupun advokat. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.¹⁰⁸

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti terakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Keterangan terdakwa (*erkentenis*) berbeda dengan pengakuan terdakwa (*bekentenis*) sebagaimana ketentuan Pasal 295 jo. Pasal 317 HIR, karena makna keterangan terdakwa jauh lebih luas daripada pengakuan terdakwa.

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹⁰⁷ Ishaq, *Op. Cit.* hlm. 107.

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Hal ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan merupakan alat bukti yang sah, karena proses dan prosedural pembuktian perkara pidana di dalam KUHAP tidak memaksa agar seorang terdakwa mengaku bersalah.¹⁰⁹ Oleh karena itu, semua keterangan terdakwa harus didengar, baik berupa pengakuan maupun penyangkalan.¹¹⁰

Definisi keterangan terdakwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.¹¹¹ Sehingga keterangan terdakwa ini dianggap sah apabila dinyatakan disidang pengadilan. Meskipun demikian, keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti dipersidangan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Keterangan terdakwa juga hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri sebagaimana Pasal 189 ayat (3) KUHAP.¹¹² Sehingga keterangan terdakwa tidak dapat digunakan untuk kepentingan yang lain. Selain itu, keterangan terdakwa tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus diperkuat dengan alat bukti yang sah lainnya sehingga meskipun terdakwa mengakui kesalahan maupun perbuatannya, tetap masih

¹⁰⁹ Ainuddin, *Op. Cit*, hlm. 186.

¹¹⁰ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 278.

¹¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

diperlukan minimal 1 (satu) alat bukti lagi untuk mencapai minimum pembuktian.¹¹³ Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.¹¹⁴

3. Kriteria keabsahan alat bukti

Keabsahan alat bukti tidak hanya dinilai dari jenis alat bukti tersebut diatur di dalam Undang-Undang serta dari segi jumlah (kuantitas) saja yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, tetapi juga dinilai dari prinsip *relevant, admissible, exclusionary rules* dan *weight of evidence*, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Prinsip *relevant*

Prinsip ini menekankan bahwa alat bukti yang didapat harus relevan dengan perkara pidana yang terjadi. Artinya bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang merujuk pada kebenaran suatu peristiwa.¹¹⁵ Dimana alat bukti yang digunakan dalam suatu perkara pidana harus memiliki keterkaitan secara langsung dengan perkara pidana yang terjadi.¹¹⁶ Penilaian prinsip relevansi ini dilakukan dengan mempertimbangkan sejauh mana alat bukti

¹¹³ Ishaq, *Op. Cit*, hlm. 109.

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 10.

¹¹⁶ Khaidir Kadir, *Loc. Cit*.

tersebut dapat mendukung unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.

Prinsip ini memastikan bahwa hanya alat bukti yang memiliki hubungan erat dengan unsur pasal yang dapat dianggap relevan dan alat bukti tersebut harus menunjukkan kebenaran suatu peristiwa pidana yang terjadi.¹¹⁷ Hal ini sebagaimana pendapat dari Dennis yang menyatakan :

“Evidence must be relevant in order for a court receive it. This means that it must relate to some fact which is proper object of the proof in the proceedings. The evidence must be related to the fact to be proved in the sense that it tends to make the existence (or non-existence) of the fact more probable, or less probable, than it would be without evidence...”¹¹⁸

Terjemahan:

“Bukti harus relevan agar dapat diterima oleh pengadilan. Hal ini berarti bukti tersebut harus berkaitan dengan fakta yang menjadi objek pembuktian dalam persidangan. Bukti harus berkaitan dengan fakta yang akan dibuktikan dalam arti bahwa bukti tersebut cenderung membuat keberadaan (atau ketidakberadaan) fakta tersebut lebih mungkin atau kurang mungkin daripada tanpa adanya bukti...”

b. Prinsip *admissible*

Prinsip ini menegaskan bahwa alat bukti yang digunakan dalam perkara ini dapat diterima. Biasanya apabila alat bukti tersebut telah memenuhi prinsip yang pertama yaitu relevan, pasti alat bukti tersebut dapat diterima. Akan tetapi sebaliknya, jika alat

¹¹⁷ Aji Naftali Ronaldo dan Ibrahim Lukman, *Loc. Cit.*

¹¹⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*

bukti tersebut tidak relevan dengan perkara pidana yang terjadi, pasti alat bukti tersebut tidak dapat diterima.¹¹⁹

Meskipun demikian, bisa saja suatu alat bukti relevan, akan tetapi tidak dapat diterima. Misalnya adalah keterangan saksi *testimonium de auditu* atau *hearsay*, yaitu mendengarkan kesaksian dari orang lain karena saksi tersebut tidak melihat, mendengar atau mengalami secara langsung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu bukti yang dapat diterima pasti relevan, akan tetapi tidak semua bukti yang relevan pasti dapat diterima. Dengan kata lain, *prima facie* dari bukti yang dapat diterima adalah bukti yang relevan.¹²⁰ Hal ini sebagaimana pendapat dari Dennis yang menyatakan :

“Evidence must also be admissible, meaning that it can properly be received by a court as a matter of law. The most important rule of admissibility is that the evidence must be relevant...; irrelevant evidence is always inadmissible. Generally speaking evidence that is relevant is also admissible, but certain rules prohibit the reception of certain types of evidence, even though the evidence is relevant. An example is the rule against hearsay evidence...”¹²¹

Terjemahan :

“Bukti juga harus dapat diterima, artinya bukti tersebut dapat diterima secara sah oleh pengadilan berdasarkan hukum. Aturan paling penting dalam penerimaan bukti adalah bahwa bukti tersebut harus relevan...; bukti yang tidak relevan selalu tidak dapat diterima. Secara umum, bukti yang relevan juga dapat diterima, tetapi ada aturan tertentu yang melarang penerimaan jenis bukti tertentu tersebut, meskipun bukti

¹¹⁹ Angkoso Wahyono Bambang, *Loc. Cit.*

¹²⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*

¹²¹ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 11.

tersebut relevan. Contohnya adalah aturan larangan terhadap bukti yang didengar dari orang lain..”

c. Prinsip *exclusionary rules*

Prinsip ini menjelaskan bahwa alat bukti yang digunakan dalam proses peradilan pidana harus diperoleh secara sah dan tidak melanggar hukum. Dengan kata lain, alat bukti tersebut harus diperoleh dengan cara yang legal.¹²² Dalam beberapa literatur dikenal dengan istilah *exclusionary discretion*. Phyllis B. Gerstenfeld menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *exclusionary rules* adalah suatu prinsip dalam hukum yang mensyaratkan bahwa alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak diakui sebagai alat bukti yang sah.¹²³

Terlebih lagi dalam konteks hukum pidana, meskipun suatu bukti relevan dan dapat diterima, akan tetapi jika bukti tersebut diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka wajib dikesampingkan. Prinsip *exclusionary rules* ini memberikan kesempatan kepada tersangka atau terdakwa untuk mencegah penyidik atau penuntut umum untuk mengajukan bukti tersebut di pengadilan apabila bukti tersebut diperoleh secara inkonstitusional.¹²⁴

d. Prinsip *weight of evidence*

¹²² Toipul dkk, *Loc. Cit.*

¹²³ Eddy O.S. Hiarij, *Op. Cit.* hlm. 11

¹²⁴ Eddy O.S. Hiarij, *Op. Cit.*

Prinsip ini menegaskan bahwa alat bukti yang digunakan dalam perkara pidana harus mempunyai kekuatan pembuktian atau *bewijskraacht*. Dimana alat bukti yang telah diperoleh harus mempunyai gradasi nilai pembuktian dengan melihat pada kesesuaian alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Sehingga dapat dilihat nilai pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut (*bewijskraacht*) sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.¹²⁵ Hal ini sebagaimana pendapat dari Dennis yang menyatakan :

“At the end of the contested trial court will have to evaluate the relevant and admissible evidence that it received. The weight of evidence is strength of the tendency of the evidence to prove the fact or facts that it was adduced to prove...”¹²⁶

Terjemahan :

“Pada akhir persidangan yang dipermasalahkan, pengadilan akan harus mengevaluasi bukti-bukti yang relevan dan dapat diterima yang telah diterimanya. Bobot bukti adalah kekuatan kecenderungan bukti tersebut untuk membuktikan fakta atau fakta-fakta yang dimaksudkan untuk dibuktikan...”

E. Teori Melawan Hukum dan Menyalahgunakan Wewenang

1. Definisi melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang

Menurut Van Bemmelen, melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat dan bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Melawan hukum menurut Hazewinkel-Suringa adalah

¹²⁵ Wahyono, *Loc. Cit.*

¹²⁶ Eddy O.S. Hiarij, *Op. Cit.*, hlm. 12.

suatu perbuatan yang tanpa hak, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif. Sementara itu, menurut Van Hattum, unsur melawan hukum adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.¹²⁷

Perbuatan yang masuk dalam kategori melawan hukum formil adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan perbuatan yang masuk dalam kategori melawan hukum materiil adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak tertulis, dimana perbuatan melawan hukum materiil dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu sifat melawan hukum materiil yang berfungsi positif dan sifat melawan hukum yang berfungsi negatif. Sifat melawan hukum materiil yang berfungsi positif adalah perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan tertulis tidak dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut dilarang oleh hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka pelaku perbuatan tersebut dapat dipidana. Sedangkan sifat melawan hukum materiil yang berfungsi negatif adalah perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan tertulis, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dilarang oleh hukum tidak tertulis yang hidup

¹²⁷ Sri Afdhila dkk., *Loc. Cit.*

dalam masyarakat, sehingga pelaku perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.¹²⁸

Sementara itu, penyalahgunaan wewenang merupakan suatu tindakan dimana pejabat pemerintahan menggunakan wewenang yang dimiliki untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam pengurusan pemerintahan yang tidak sesuai dengan wewenangnya, mencampuradukkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang. Penyalahgunaan wewenang melibatkan 3 (tiga) unsur utama yaitu (1) *met opzet* (dengan sengaja); (2) mengalihkan tujuan wewenang, dan (3) ada *interest* pribadi yang negatif. Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang terjadi dengan kesengajaan untuk mengalihkan tujuan wewenang sehingga menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang tersebut. Tindakan mengalihkan tujuan wewenang tersebut dilandasi motif pribadi yang negatif seperti untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain. Penyalahgunaan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintahan merupakan penyimpangan asas dalam hukum administrasi yaitu asas spesialitas atau *specialiteitsbeginsel*.¹²⁹

2. Konsep melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang dalam UU-PTPK

Tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK. Dimana perbuatan

¹²⁸ Sri Afdhila dkk., *Loc. Cit.*

¹²⁹ Rena Yulia dan Arie Widagdo Duke, *Loc. Cit.*

yang dilarang di dalam pasal 2 ayat (1) UU-PTPK menyatakan “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”. Sedangkan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 3 UU-PTPK adalah “*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”.¹³⁰ Salah satu unsur esensial di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK selain unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara adalah unsur melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan.

Menurut Van Bemmelen, melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat dan bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Sementara itu, definisi melawan hukum menurut Hazewinkel-Suringa adalah suatu perbuatan yang tanpa hak, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif. Sedangkan menurut Van Hattum, unsur melawan hukum adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis.¹³¹ Apabila dikaitkan dengan konteks melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU-

¹³⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹³¹ Sri Afdhila dkk., *Loc. Cit.*

PTPK, maka yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechtelijk*) maupun dalam arti materiil (*materiel wederrechtelijk*), yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.¹³² Konsep ini dikenal dengan perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif.

Akan tetapi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, bunyi penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU-PTPK tersebut dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD NRI 1945 penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU-PTPK yang mengakomodir sifat melawan hukum materiil yang berfungsi positif tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) yang mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti. Apabila dikaitkan dengan hukum pidana, maka dikenal dengan istilah asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP sebagai implementasi akan kepastian hukum dimana orang hanya dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*).¹³³ Sehingga saat ini, sifat melawan hukum yang dianut dalam Pasal 2 ayat (1) UU-

¹³² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.

PTPK adalah sifat melawan hukum formil (*formele wederrechtelijk*). Dimana akibat tindakan melawan hukum formil yang dilakukan oleh seseorang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata dan pasti. Meskipun demikian, perbuatan melawan hukum tersebut dilimitasi dengan Pasal 14 UU-PTPK.

Sedangkan konsep menyalahgunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU-PTPK merupakan penyalahgunaan wewenang dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang meliputi tindakan yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang.¹³⁴ Seorang pejabat pemerintahan dikategorikan melakukan tindakan yang melampaui wewenangnya apabila tindakannya itu dilakukan melampaui masa jabatan atau batas wilayah berlakunya wewenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan pejabat pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila keputusan atau tindakannya itu dilakukan diluar cakupan bidang atau wewenang yang diberikan atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Sedangkan bertindak sewenang-wenang terjadi apabila keputusan atau tindakannya itu dilakukan tanpa dasar kewenangan.¹³⁵ Selain itu, perbuatan menyalahgunakan kewenangan tersebut baru dikategorikan melanggar

¹³⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹³⁵ Sindi Audia, "Makna Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Action Journal of Anti-Corruption* 1, no. 1 (2025): 36–51, <https://doi.org/10.30872/action.v1i1.1665>.

Pasal 3 UU-PTPK apabila dilandasi dengan niat jahat (*mens rea*) dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.¹³⁶

¹³⁶ *Ibid.*

BAB III

**PENGATURAN LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI SYARAT PENETAPAN
TERSANGKA PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU-PTPK**

**A. Prosedur Penetapan Tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK
yang Seharusnya Sesuai Dengan Prinsip *Due Process of Law***

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik.¹³⁷ Dimana pasal 1 angka 5 KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.¹³⁸ Apabila hasil dari proses penyelidikan yang tercantum dalam Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) berkesimpulan bahwa perbuatan atau peristiwa yang dilaporkan atau diadukan merupakan tindak pidana, maka proses hukum akan ditingkatkan ke penyidikan.¹³⁹

Bahwa yang dimaksud dengan penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan

¹³⁷ Bahran, "Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017): 220–39, <http://dx.doi.org/10.18592/sy.v17i2.1972>.

¹³⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹³⁹ Ainuddin, *Loc. Cit*, hlm. 90.

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁴⁰ Pada tahap penyidikan ini, penyidik akan melakukan serangkaian tindakan guna menemukan dan mengumpulkan bukti melalui tindakan pemeriksaan, pengeledahan, penyitaan sampai dengan pemeriksaan surat.¹⁴¹ Dimana yang dimaksud dengan bukti sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP mencakup alat bukti dan barang bukti.

Alfitra menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dengan perbuatan pidana, dimana alat-alat bukti tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk membuktikan atas kebenaran adanya suatu tindak pidana.¹⁴² Dimana jenis-jenis alat bukti dalam perkara pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari : (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, dan (e) keterangan terdakwa.¹⁴³ Sedangkan yang dimaksud dengan barang barang bukti adalah barang-barang atau benda sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP yaitu : (a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, (b) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, (c) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, (d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; (e) benda

¹⁴⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁴¹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 120.

¹⁴² Ishaq, *Loc. Cit.*

¹⁴³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.¹⁴⁴

Apabila penyidik sudah mendapatkan bukti permulaan yang cukup pada tahap penyidikan (*pro-justitia*) melalui serangkaian tindakan upaya paksa, maka pihak penyidik akan melakukan tahapan selanjutnya dalam proses penyidikan yaitu menetapkan seseorang sebagai tersangka.¹⁴⁵ Dimana yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁴⁶ Pengertian tersangka menurut KUHAP menimbulkan suatu ketidakpastian hukum karena KUHAP tidak memberikan penjelasan terkait dengan apa yang dimaksud dengan frasa bukti permulaan. Oleh karena itu, Bachtiar Abdul Fatah mengajukan pengujian undang-undang (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Melalui Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak

¹⁴⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁴⁵ Nur Pratiwi Ayu, "Penetapan Tersangka Korupsi Oleh KPK Tanpa Bukti Permulaan yang Cukup Sebagai Dasar Permohonan Praperadilan Ditinjau Dari Asas Due of Process (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 32/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel)," *Jurnal Verstek* 5, no. 3 (2017): 158-168, <https://doi.org/10.20961/jv.v5i3.33534>.

¹⁴⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.¹⁴⁷ Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memberikan penafsiran dalam pertimbangan hukumnya bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak hanya harus didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan secara *in absentia*. Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa kewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka tersebut memiliki tujuan untuk memberikan transparansi dan perlindungan terhadap hak asasi seseorang, agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan secara seimbang dengan minimum 2 (dua) alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Selain itu, pihak penyidik juga wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian ketika ingin menetapkan seseorang sebagai tersangka.¹⁴⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut berlaku bagi penyidik ketika ingin menetapkan seseorang sebagai tersangka untuk semua tindak pidana yang meliputi tindak pidana umum, tindak pidana khusus dan tindak pidana administrasi. Seperti misalnya tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Dimana dalam perkara tindak pidana korupsi, proses

¹⁴⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

¹⁴⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

penyidikan dan penetapan tersangka bisa dilakukan oleh institusi Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi.¹⁴⁹

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP yang berbunyi "*Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan*".¹⁵⁰ Sedangkan Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) yang berbunyi "*Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang; d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang*".¹⁵¹ Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang berbunyi "*Komisi*

¹⁴⁹ Hasril Hertanto, *Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Pertama (MaPPI FH UI, 2020), hlm. 9.

¹⁵⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁵¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan : e. penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi”.¹⁵²

Dalam melakukan proses penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang perkara pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, pihak penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib melaksanakan penyidikan perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi prinsip *due process of law*, terkhusus ketika ingin menetapkan seseorang sebagai tersangka agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia.¹⁵³ Dimana prosedur penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK yang seharusnya sesuai dengan prinsip *due process of law* sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Penetapan tersangka didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP

Proses penetapan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK yang dilakukan oleh penyidik harus didasarkan pada bukti permulaan atau

¹⁵² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

¹⁵³ Doni Noviantama dkk., “Analisa Hukum Penetapan Tersangka yang Didasarkan Alat Bukti Hasil Penyelidikan oleh KPK,” *Lex Renaissance* 9, no. 2 (2024): 256–81, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art2>.

didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.¹⁵⁴ Hal ini sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.¹⁵⁵ Hal ini sejalan dengan dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “*Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik*”.¹⁵⁶

Oleh karena itu, ketika penyidik ingin menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK harus didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.¹⁵⁷ Akan tetapi apabila masih dalam proses penyidikan, maka alat bukti yang dapat digunakan untuk menetapkan seseorang hanya terbatas

¹⁵⁴ Robiatul Adawiyah dan Evi Retno Wulan, “Keabsahan Penetapan Tersangka Dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Tersangka,” *IBLAM Law Review* 4, no. 1 (2024): 478–95, <https://doi.org/10.52249>.

¹⁵⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

¹⁵⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁵⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

pada keterangan saksi, keterangan ahli dan surat yang tidak hanya dimaknai dari segi kuantitas atau jumlah, tetapi juga dari segi kualitas.¹⁵⁸

Hal ini sejalan dengan pendapat dari ahli hukum pidana dan acara pidana Eddy O.S. Hiariej dalam persidangan *Judicial Review* Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan minimal 2 (dua) alat bukti adalah bersifat kualitatif. Sedangkan Pemerintah dan DPR memahami bahwa yang dimaksud dengan minimal 2 (dua) alat bukti adalah dari segi kuantitas dan kualitas.¹⁵⁹ Rocky Marbun, ahli hukum acara pidana dari Universitas Pancasila juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah tersebut tidak hanya dimaknai dari segi kuantitas (jumlah), tetapi juga dari segi kualitas (relevansi dengan tindak pidana yang terjadi).¹⁶⁰ Oleh karena itu, ketika penyidik ingin menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 harus didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah¹⁶¹ dengan pemaknaan sebagai berikut :

a. Minimal 2 (dua) alat bukti secara kuantitas

Bahwa yang dimaksud dengan minimum 2 (dua) alat bukti secara kuantitas adalah alat bukti tersebut terpenuhi dari segi jumlah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP¹⁶² yaitu : a)

¹⁵⁸ Robiatul Adawiyah dan Evi Retno Wulan, *Op. Cit.*

¹⁵⁹ Ichsan Zikry, *Catatan atas Dikualifikasikannya Barang Bukti sebagai Alat Bukti*, Pertama (Institute for Criminal Justice Reform, 2022), hlm. 8.

¹⁶⁰ Wawancara dengan Rocky Marbun, 28 November 2025.

¹⁶¹ Mas Benny Mika Dorma Saragih, "Kewajiban Penyidik Menghentikan Proses Penyidikan Berdasarkan Putusan Praperadilan tentang Penetapan Tersangka yang Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 25–33, <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i1.307>.

¹⁶² *Ibid.*

keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, dan e) keterangan terdakwa.¹⁶³ Dimana dalam tahap penyidikan, alat bukti yang dapat digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya terbatas pada keterangan saksi, keterangan ahli dan surat, sedangkan alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa hanya dapat digunakan pada saat perkara sudah disidangkan di Pengadilan.

Oleh karena itu, ketika penyidik ingin menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK wajib didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang dimaknai secara kuantitas berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli maupun bukti surat.¹⁶⁴

b. Minimal 2 (dua) alat bukti secara kualitas

Bahwa yang dimaksud dengan minimum 2 (dua) alat bukti yang sah juga harus dimaknai dari segi kualitas. Artinya minimal 2 (dua) alat bukti yang didapat oleh penyidik dan dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus dapat membuktikan unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan kepada seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana¹⁶⁵

¹⁶³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁶⁴ Claudio Stefa Pontonuwu, "Minimum Pembuktian Untuk Penangkapan, Penahanan, dan Penyelesaian Berkas Perkara Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Lex Crimen* 5, no. 2 (2016): 46–52.

¹⁶⁵ Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, Pertama (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014, hlm. 13.

korupsi yang merugikan keuangan negara sebagaimana Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut :¹⁶⁶

Unsur Pasal 2 ayat (1) UU-PTPK :

- 1) Setiap orang;
- 2) Melawan hukum;
- 3) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4) Merugikan keuangan negara/perekonomian negara.

Unsur Pasal 3 UU-PTPK :

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4) Merugikan keuangan negara/perekonomian negara.

Berdasarkan uraian penjelasan unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK di atas¹⁶⁷, maka minimal 2 (dua) alat bukti yang didapat penyidik harus mampu membuktikan unsur-unsur pasal tersebut, terkhusus unsur kerugian keuangan negara. Hal ini dikarenakan konsep kerugian keuangan negara atau perekonomian

¹⁶⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁶⁷ Agustinus Glen Djenaung dkk., "Kajian Hukum terhadap Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Sebagai Suatu Tindak Pidana," *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024): 1–11.

negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK menganut paradigma *actual loss*¹⁶⁸ sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan “*Menurut Mahkamah, unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi...; Berdasarkan ketentuan tersebut, konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual*”.¹⁶⁹

Konsepsi delik materiil menekankan bahwa suatu delik dianggap selesai apabila terjadi suatu akibat yang dilarang.¹⁷⁰ Dalam hal ini adalah timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata dan pasti yang dibuktikan melalui Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari institusi yang berwenang seperti BPK. Baru setelah itu, dibuktikan bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut penyebabnya adalah perbuatan melawan hukum atau perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penyebab

¹⁶⁸ Rio Rinaldi Silalahi, “Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016,” *Lex Renaissance* 2, no. 3 (2018).

¹⁶⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/XIV/2016.

¹⁷⁰ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 98.

causal timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁷¹

Sehingga alat bukti yang dijadikan dasar oleh penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK tersebut terpenuhi secara kualitas karena dapat membuktikan unsur-unsur pasal yang disangkakan kepada seseorang serta memenuhi prinsip-prinsip alat bukti secara kualitas sebagaimana diuraikan oleh Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya *Teori & Hukum Pembuktian* yaitu :¹⁷²

- a) *Relevant*, artinya alat bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta peristiwa pidana yang terjadi dan dapat membuktikan unsur-unsur pasal yang disangkakan.¹⁷³ *In casu* bukti kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang terjadi karena perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b) *Admissible*, artinya alat bukti tersebut dapat diterima, karena alat bukti yang dapat diterima pasti mempunyai relevansi dengan tindak pidana yang terjadi;

¹⁷¹ Ester Sheren Monintja, “Tinjauan Yuridis Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Delik Materiil Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016,” *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020): 97–105.

¹⁷² Eddy O.S. Hiariej, hlm. 10-12.

¹⁷³ Khaidir Kadir, *Loc. Cit.*

c) *Weight of evidence*, artinya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian karena mempunyai persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.¹⁷⁴ *In casu* bukti kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang terjadi karena perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.

c. Minimal 2 (dua) alat bukti secara kuantitas dan kualitas tersebut diperoleh secara sah

Prinsip ini dikenal dengan istilah *exclusionary rules*¹⁷⁵. Menurut Eddy O.S. Hiariej mengutip pendapat dari Phyllis B. Gerstenfeld menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *exclusionary rules* merupakan suatu prinsip hukum yang mensyaratkan tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Tegasnya, bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak dapat diterima.¹⁷⁶ Terlebih lagi dalam konteks hukum pidana, meskipun suatu alat bukti relevan dan dapat diterima, akan tetapi juga alat bukti tersebut diperoleh secara ilegal atau melawan hukum, maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan.¹⁷⁷ Oleh karena itu, minimal 2 (dua) alat bukti yang digunakan oleh

¹⁷⁴ Wahyono, *Loc. Cit.*

¹⁷⁵ Justice Robert J. Steigmann dkk., "Exclusionary Rule Generally," *Illinois Evidence Manual* 1, no. 6 (2024): 1–7.

¹⁷⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 11.

¹⁷⁷ *Ibid.*

penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK harus diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar alat bukti tersebut memiliki legitimasi dan legalitas yang diakui oleh hukum.

2. Penetapan tersangka dilaksanakan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka

Kewajiban penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka dalam semua tindak pidana merupakan amanah dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa syarat untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan terhadap calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*).¹⁷⁸

Mahkamah Konstitusi mewajibkan kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka atau saksi pada tahap penyidikan adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum 2 (dua) alat bukti yang ditemukan penyidik.¹⁷⁹ Dengan kata lain, minimal 2 (dua) alat

¹⁷⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

¹⁷⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

bukti yang sudah didapat oleh penyidik harus dikonfirmasi kepada calon tersangka. Hal ini dilakukan untuk mencegah persangkaan yang tidak wajar atau biasa disebut dengan *unfair prejudice*. Hal ini dilakukan karena dalam praktik seringkali terjadi suatu kasus dimana seseorang ditetapkan sebagai tersangka tanpa pernah dipanggil terlebih dahulu sebagai saksi untuk mengonfirmasi minimal 2 (dua) alat bukti yang didapat penyidik dan tanpa diberikan hak untuk membela diri dan mempersiapkan pembelaan.¹⁸⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut juga menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi selaku the *guardian of constitution* memandang bahwa jaminan terhadap hak asasi manusia perlu diberikan dengan cara memberikan kesempatan untuk membela diri serta mempersiapkan pembelaan sejak awal, yaitu sejak seseorang tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka.¹⁸¹ Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap calon tersangka wajib dilakukan oleh penyidik sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka agar penyidik mendapatkan informasi yang lengkap dan berimbang dan tidak mendasarkan pada persangkaan yang tidak wajar atau *unfair prejudice*.¹⁸²

¹⁸⁰ Erdianto Effendi, "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 267–88, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.267-288>.

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² Christy Leo Teslatu Menoha, "Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 Sebagai Pemenuhan HAM dan Tercapainya Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 2, no. 2 (2019): 131–44, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p131-144>.

Kewajiban ini juga berlaku bagi penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia maupun Komisi Pemberantasan Korupsi ketika ingin menetapkan seseorang wajib melakukan pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai calon tersangka atau saksi pada tahap penyidikan terlebih dahulu sebagai wujud transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang tersebut ditetapkan sebagai tersangka Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK, ia dapat memberikan keterangan secara seimbang atau memberikan klarifikasi terhadap minimum 2 (dua) alat bukti yang ditemukan penyidik tersebut.

3. Penetapan tersangka wajib dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian

Dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Tidak terkecuali dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK. Hal ini sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 halaman 104 yang menyatakan “*Prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka*”.¹⁸³

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang mewajibkan aparat penegak hukum, terkhusus penyidik untuk bertindak secara cermat dan hati-hati dalam melakukan proses penegakan hukum pada tahapan

¹⁸³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

preventif maupun represif, terkhusus pada saat melakukan upaya paksa guna mencegah terjadinya kerugian dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹⁸⁴ Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian wajib dipegang teguh oleh aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum, seperti pada saat melakukan penetapan status tersangka terhadap seseorang.¹⁸⁵

Penetapan status tersangka Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK kepada seseorang wajib didasarkan pada prinsip kehati-hatian karena penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan bagian dari upaya paksa yang dilakukan oleh pihak penyidik, bahkan kedudukannya hampir setara dengan penetapan seseorang sebagai terpidana, karena ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maka akan terjadi pembatasan hak karena setelah ditetapkan sebagai tersangka, seseorang tersebut dapat ditangkap dan ditahan. Oleh karena itu, penyidik wajib berhati-hati ketika ingin menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan wajib menjunjung tinggi asas *quis proit* dan prinsip *due process of law* serta prinsip hak asasi manusia secara universal.¹⁸⁶

Sebagai konsekuensi dari wajib dilaksanakannya prinsip kehati-hatian oleh penyidik dalam melakukan proses penegakan hukum, terkhusus pada saat menetapkan seseorang sebagai tersangka. Maka apabila terjadi

¹⁸⁴ Wawancara dengan Rocky Marbun, 28 November 2025.

¹⁸⁵ Christy Teslatu, Menoha Leo, *Loc. Cit.*

¹⁸⁶ Marbun dan Sinaga, *Loc. Cit.*

pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang dilakukan oleh penyidik ketika melakukan upaya paksa seperti pengeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan atau penetapan tersangka, maka pihak tersangka yang merasa haknya dilanggar tersebut dapat mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 halaman 105 yang berbunyi “...maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, meskipun hal tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP”.¹⁸⁷

Salah satu bentuk implementasi prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh pihak penyidik sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK adalah dapat dibuktikan kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti (*actual loss*) sebagaimana disyaratkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016¹⁸⁸ melalui LHAPKKN yang dibuat oleh instansi yang berwenang seperti BPK. Lebih lanjut, dari pihak penyidik juga wajib memastikan bahwa kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti tersebut terjadi karena perbuatan melawan hukum atau

¹⁸⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

¹⁸⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016.

menyalahgunakan wewenang yang dilakukan oleh seseorang, bukan karena diskresi dan bukan juga karena keputusan bisnis yang diambil seorang Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang dilindungi oleh doktrin *Business Judgment Rules* (BJR). Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penegakan hukum agar tidak terjadi kriminalisasi dan pelanggaran terhadap hak asasi seseorang yang tidak bersalah.

B. Keabsahan Penetapan Tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK Tanpa Didasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Indonesia telah melarang praktik-pratik rasuah melalui UU-PTPK. Dimana UU-PTPK 30 telah mengklasifikasikan setidaknya 30 (tiga puluh) perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi diantaranya yaitu : a) korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, b) suap-menyuap, c) penggelapan dalam jabatan, d) pemerasan, perbuatan curang, e) benturan kepentingan, pengadaan dan d) gratifikasi.¹⁸⁹ Salah satu jenis tindak pidana korupsi yang masih sering terjadi di Indonesia adalah korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Dimana tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK¹⁹⁰ dengan bunyi sebagai berikut.

¹⁸⁹ Puteri Hikmawati, *Loc. Cit.*

¹⁹⁰ *Ibid.*

Pasal 2 ayat (1) UU-PTPK:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.¹⁹¹

Pasal 3 UU-PTPK:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.¹⁹²

Pada tahun 2016, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK tersebut telah dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena frasa “dapat” yang bersifat *potential loss* tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan seringkali disalahgunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk terhadap kebijakan atau keputusan diskresi yang diambil

¹⁹¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁹² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dalam keadaan mendesak sehingga seringkali terjadi kriminalisasi terhadap seseorang dengan dugaan telah terjadi menyalahgunakan wewenang.¹⁹³

Oleh karena itu, penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi *actual loss* menurut Mahkamah Konstitusi lebih memberikan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur merugikan keuangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), akan tetapi harus benar-benar dipahami telah terjadi secara nyata dan pasti (*actual loss*) untuk dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK.¹⁹⁴ Putusan MK tersebut sejalan dengan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “*Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*”.¹⁹⁵

Konsekuensi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran kualifikasi delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) UU-PTPK dari yang sebelumnya termasuk ke dalam delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, berubah menjadi delik materiil yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang. Dimana delik materiil dianggap selesai apabila akibat yang dilarang dalam rumusan delik benar-benar sudah terjadi, dalam hal ini adalah timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁹⁶ Oleh karena itu, wajib

¹⁹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016.

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

¹⁹⁶ Fatkhurohman dan Nalom Kurniawan, *Loc. Cit.*

dibuktikan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata dan pasti (*actual loss*) sebagai akibat yang dilarang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Eddy O.S Hiariej yang menyatakan bahwa unsur kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK bersifat *factual loss* atau kerugian yang nyata dan pasti.¹⁹⁷

Pembuktian adanya kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti (*actual loss*) dapat dilihat di dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) yang dibuat oleh institusi yang berwenang. LHAPKKN merupakan audit oleh institusi yang berwenang untuk menghitung dan menyatakan mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang.¹⁹⁸ Kewajiban adanya LHAPKKN tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU-PTPK yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “*secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang dituju*”¹⁹⁹. Lembaga yang berwenang untuk menghitung adanya kerugian keuangan negara secara konstitusional adalah BPK sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU BPK yang menyatakan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh

¹⁹⁷ Wawancara dengan Edward Omar Sharif Hiariej, 8 November 2025.

¹⁹⁸ Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

¹⁹⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.²⁰⁰ Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 adalah BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (selanjutnya disebut BPKP), Inspektorat maupun Akuntan Publik.²⁰¹ Sementara itu, menurut Poin 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 menyatakan :

*“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara, namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara”.*²⁰²

Meskipun terdapat beberapa peraturan mengenai institusi yang berwenang menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara, akan tetapi apabila melihat secara konstitusionalitas, maka satu-satunya institusi yang berwenang untuk menghitung dan men-declare adanya kerugian keuangan negara melalui LHAPKKN adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dimana LHAPKKN memiliki kedudukan yang sangat vital untuk membuktikan ada tidaknya kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK secara

²⁰⁰ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

²⁰¹ Adli, Marwah, *Lembaga yang Berwenang Hitung Kerugian dalam Tipikor Pasca KUHP Nasional*.

²⁰² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

nyata dan pasti (*actual loss*). Bahkan Bagir Manan menyatakan bahwa unsur kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK merupakan unsur yang memiliki derajat tertinggi daripada unsur-unsur yang lain. Lebih lanjut, Bagir Manan menyatakan bahwa tidak ada kerugian keuangan negara sama dengan tidak ada korupsi.²⁰³ Oleh karena itu, LHAPKKN harus sudah ditetapkan sebelum pihak penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK. Hal ini merupakan konsekuensi dari delik materiil yaitu delik yang dianggap selesai apabila timbul suatu akibat yang dilarang.²⁰⁴

Meskipun demikian, pada praktiknya masih terdapat beberapa kasus dimana penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang diduga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK, padahal belum ada LHAPKKN dari institusi yang berwenang seperti BPK untuk membuktikan unsur inti (*bestandelen delict*) Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK yaitu adanya kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti (*actual loss*). Beberapa kasus yang terjadi diantaranya adalah :

Tabel 2. Kasus Penetapan Tersangka Tanpa LHAPKKN

No	Nama Tersangka	Surat Penetapan Tersangka	Institusi APH
I.	Bachtiar Abdul Fatah	Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Agung Muda Tindak Pidana	Kejaksaan Agung Republik Indonesia

²⁰³ Rizki Egi Ramdani dkk, *Loc. Cit.*

²⁰⁴ Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

		Khusus Nomor: Print-26/F.2/Fd.1/03/2012 tanggal 12 Maret 2012	
2.	Edy Wahyudi	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/425/DIK.00/23/11/2020 tanggal 13 November 2020	Komisi Pemberantasan Korupsi
3.	Sugiharto	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/426/DIK.00/23/11/2020 tanggal 13 November 2020	Komisi Pemberantasan Korupsi
4.	Ibrahim Ruray	Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-69/Q.2/Fd.1/02/2021 tanggal 10 Februari 2021	Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
5.	Fikhan Sahidu	Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-68/N.2.11/Fd.1/06/2023 tanggal 8 Juni 2023	Kejaksaan Negeri Lombok Tengah
6.	Ir. Anung Dri Prasetya, M.App. Sc.	Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-04/L.6/Fd.1/06/2023 tanggal 21 Juni 2023	Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
7.	Ir. H. Syaiful Islam, MM.	Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-03/L.6/Fd.1/06/2023 tanggal 21 Juni 2023	Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
8.	Nurtimah Tobing, S.T., MBT	Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-07/L.6/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023	Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
9.	Untung Hadi Santosa	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/526/DIK.00/23/09/2023 tanggal 14 September 2023	Komisi Pemberantasan Korupsi
10.	Thomas Trikasih Lembong	Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: TAP-60/F.2/Fd.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024	Kejaksaan Agung Republik Indonesia
11	Bustang	Surat Penetapan Tersangka Nomor: KEP-	Kejaksaan Negeri Tarakan

02/O.5.15/Fd.1/11/2024
tanggal 19 November 2024

Sumber: Penelusuran dokumen hukum Penulis

Dikarenakan konstruksi delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK merupakan delik materil yaitu delik yang dianggap selesai apabila timbulnya akibat yang dilarang, dalam hal ini adalah kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti (*actual loss*).²⁰⁵ Maka apabila penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia maupun Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan seseorang sebagai tersangka Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK mengakibatkan penetapan tersangka tersebut menjadi tidak sah karena :

1. Tidak dapat dibuktikan adanya akibat yang dilarang berupa kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti

Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena frasa “dapat” yang bersifat *potential loss* tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, konsep kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 harus dimaknai sebagai kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti (*actual loss*).²⁰⁶

²⁰⁵ Permata Bela Pertiwi dan Muhammad Reyhan Daru Quthni, “Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Yuridis Normatif,” *Rechtenstudent Journal* 4, no. 2 (2023): 189–202, <https://doi.org/10.35719/rch.v4i2.299>.

²⁰⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016.

Oleh karena itu, konsepsi kerugian keuangan negara yang dianut dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 adalah delik materiil yaitu delik yang dianggap selesai apabila terjadi suatu akibat yang dilarang.²⁰⁷ Dalam hal ini adalah timbulnya kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti yang dibuktikan melalui Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) dari institusi yang berwenang. Hal ini sejalan dengan bunyi penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU-PTPK yang menyatakan “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”.²⁰⁸

Penjelasan tersebut kemudian dipertegas dengan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) yang menyatakan “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan yang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.²⁰⁹ Oleh karena itu, ketika penyidik ingin menetapkan seseorang sebagai tersangka Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK wajib dibuktikan terlebih dahulu adanya kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti (*actual loss*) melalui LHAPKKN. Apabila

²⁰⁷ Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

²⁰⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁰⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

seseorang ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya LHAPKKN mengakibatkan penetapan tersangkanya tidak sah karena tidak dapat dibuktikan adanya akibat yang dilarang berupa kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti jumlahnya. Hal ini sebagaimana pendapat Chairul Huda yang menyatakan bahwa proses penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK tanpa adanya LHAPKKN adalah tidak sah karena belum ada bukti permulaan yang menunjukkan akibat yang dilarang berupa kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti. Sama halnya ketika penyidik ingin menetapkan seseorang sebagai tersangka pembunuhan, maka harus ada hasil *visum et repertum* atau autopsi dari dokter forensik.²¹⁰

2. Tidak terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah secara kualitas

Bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU PTPK harus didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa.²¹¹ Dimana dalam tahap penyidikan, alat bukti yang dapat digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya terbatas pada keterangan saksi, keterangan ahli dan surat, karena bukti petunjuk dan keterangan terdakwa hanya dapat digunakan pada saat perkara sudah disidangkan di Pengadilan.

²¹⁰ Wawancara dengan Chairul Huda, 7 Maret 2024.

²¹¹ Fikhan Sahidu dkk., *Op. Cit.*

Oleh karena itu, ketika penyidik ingin menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK wajib didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti²¹² yang dimaknai secara kuantitas berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli maupun bukti surat.²¹³ Menurut Rocky Marbun, selain harus terpenuhi secara kuantitas (jumlah), minimal 2 (dua) alat bukti yang dijadikan dasar penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka juga harus dimaknai dari segi kualitas yang artinya minimal 2 (dua) alat bukti tersebut dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi.²¹⁴

Artinya minimal 2 (dua) alat bukti yang didapat oleh penyidik dan dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus dapat membuktikan unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan kepada seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana²¹⁵ korupsi yang merugikan keuangan negara sebagaimana Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut :²¹⁶

Unsur Pasal 2 ayat (1) UU-PTPK :

- 1) Setiap orang;
- 2) Melawan hukum;

²¹² Lucas Juan, “Keabsahan Penetapan Tersangka Mantan Wakil Presiden Boediono oleh Hakim Pra Peradilan (Studi Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN Jkt. Sel),” *Jurnal Verstek* 8, no. 2 (2020): 183–87, <https://doi.org/10.20961/jv.v8i2.44105>.

²¹³ Claudio Stefa Pontonuwu, *Loc. Cit.*

²¹⁴ Wawancara dengan Rocky Marbun, 28 November 2025.

²¹⁵ Chandra M. Hamzah, *Loc. Cit.*

²¹⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 3) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4) Merugikan keuangan negara/perekonomian negara.

Unsur Pasal 3 UU-PTPK :

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4) Merugikan keuangan negara/perekonomian negara.

Berdasarkan uraian penjelasan unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK di atas, maka minimal 2 (dua) alat bukti yang didapat penyidik harus mampu membuktikan unsur-unsur pasal tersebut²¹⁷, terkhusus unsur kerugian keuangan negara. Hal ini dikarenakan konsep kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK menganut paradigma *actual loss* sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan “Menurut Mahkamah, unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi..; Berdasarkan ketentuan

²¹⁷ Wawan Sanjaya, “Proses Penyidikan Setelah Status Penetapan Tersangka Dinyatakan Tidak Sah Dalam Putusan Praperadilan,” *Jurnal De Jure* 9, no. 2 (2017): 1–11, <https://doi.org/10.36277/v9i2.8>.

*tersebut, konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual”.*²¹⁸

Konsepsi delik materiil menekankan bahwa suatu delik dianggap selesai apabila terjadi suatu akibat yang dilarang.²¹⁹ Dalam hal ini adalah timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata dan pasti yang dibuktikan melalui Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) dari institusi yang berwenang seperti BPK. Baru setelah itu, dibuktikan bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut penyebabnya adalah perbuatan melawan hukum atau perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penyebab *causal* timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.²²⁰

Sehingga alat bukti yang dijadikan dasar oleh penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK tersebut terpenuhi secara kualitas karena dapat membuktikan unsur-unsur pasal yang disangkakan kepada seseorang serta memenuhi prinsip-prinsip alat bukti secara kualitas sebagaimana diuraikan oleh Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Teori & Hukum Pembuktian yaitu :²²¹

²¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/XIV/2016.

²¹⁹ Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

²²⁰ Ester Sheren Monintja, *Loc. Cit.*

²²¹ Eddy O.S. Hiariej, *Loc. Cit.*

- a) *Relevant*, artinya alat bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta peristiwa pidana yang terjadi dan dapat membuktikan unsur-unsur pasal yang disangkakan. *In casu* bukti kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang terjadi karena perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b) *Admissible*, artinya alat bukti tersebut dapat diterima, karena alat bukti yang dapat diterima pasti mempunyai relevansi dengan tindak pidana yang terjadi;
- c) *Weight of evidence*, artinya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian karena mempunyai persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. *In casu* bukti kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang terjadi karena perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan apabila proses penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK tanpa adanya LHAPKKN dari institusi yang berwenang mengakibatkan penetapan tersangka tersebut tidak sah karena tidak terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk membuktikan unsur-unsur pasal yang disangkakan kepada tersangka, terkhusus unsur kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti (*actual loss*) sebagai konsekuensi delik materiil yang dianut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-

PTPK berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016.²²²

3. Bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan prinsip kehati-hatian

Elizabeth Bosek menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *due process of law* adalah proses hukum yang semestinya dalam setiap kasus dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.²²³ Dengan kata lain, *due process of law* merupakan proses hukum yang tepat, adil dan sesuai dengan jalannya proses hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dalam proses penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK, maka aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada ketentuan hukum yang berlaku yaitu KUHAP, UU-PTPK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Selain wajib menjunjung tinggi prinsip *due process of law*, aparat penegak hukum juga wajib untuk menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

²²² Wawancara dengan Rocky Marbun, 28 November 2025.

²²³ Elizabeth Bosek dkk., *Loc. Cit.*

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang mewajibkan aparat penegak hukum, terkhusus penyidik untuk bertindak secara cermat dan hati-hati dalam melakukan proses penegakan hukum, terkhusus pada saat melakukan upaya paksa guna mencegah terjadinya kerugian dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian wajib dipegang teguh oleh aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum, seperti pada saat melakukan penetapan status tersangka terhadap seseorang.²²⁴

Penetapan status tersangka kepada seseorang wajib mendasarkan pada prinsip kehati-hatian karena penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan bagian dari upaya paksa yang dilakukan oleh pihak penyidik, bahkan kedudukannya hampir setara dengan penetapan seseorang sebagai terpidana, karena ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maka akan terjadi pembatasan hak karena setelah ditetapkan sebagai tersangka, seseorang tersebut dapat ditangkap dan ditahan. Oleh karena itu, penyidik wajib berhati-hati ketika ingin menetapkan seseorang sebagai tersangka dan wajib menjunjung tinggi asas *acusatoir* dan prinsip *due process of law* serta prinsip hak asasi manusia secara universal.²²⁵

Dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) agar terhindar dari

²²⁴ Christy Teslatu, Menoha Leo, *Loc. Cit.*

²²⁵ Marbun dan Sinaga, *Loc. Cit.*

persangkaan yang tidak wajar kepada orang yang tidak bersalah.²²⁶ Tidak terkecuali dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK. Hal ini sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 halaman 104 yang menyatakan “*Prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka*”.²²⁷

Tindakan penyidik yang telah menetapkan seseorang sebagai tersangka Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK padahal belum ada LHAPKKN yang membuktikan adanya kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti (*actual loss*) merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* dan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh penyidik. Sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak asasi seseorang. Oleh karena itu, penetapan tersangka terhadap seseorang tersebut menjadi tidak sah karena tidak dilaksanakan tidak sesuai dengan prinsip *due process of law* dan prinsip kehati-hatian. Seharusnya proses penetapan tersangka terhadap seseorang yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dilakukan setelah adanya LHAPKKN dari institusi yang berwenang sebagai bentuk kehati-hatian yang dilakukan oleh pihak penyidik sekaligus bentuk ketaatan terhadap peraturan yang berlaku,

²²⁶ Ariesta Wibisono Anditya, “Pemeriksaan Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka oleh Praperadilan Dalam Konstelasi Pancasila,” *Jurnal Et Pax* 34, no. 1 (2018): 99–117, <https://doi.org/10.24002/jep.v34i1.1731>.

²²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.²²⁸

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka tindakan penyidik yang telah menetapkan seseorang sebagai tersangka Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK tanpa adanya LHAPKKN dari institusi yang berwenang menyebabkan penetapan tersangka tersebut menjadi tidak sah dengan alasan dan penjelasan yang telah penulis uraian di atas. Terlebih lagi, penjelasan penulis tersebut diperkuat oleh beberapa yurisprudensi putusan pengadilan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3. Putusan Praperadilan yang Menyatakan Penetapan Tersangka Tidak Sah karena Belum Ada LHAPKKN dari Institusi yang Berwenang

<i>No.</i>	<i>No. Reg. Perkara</i>	<i>Amar Putusan</i>	<i>Pertimbangan Hukum</i>
<i>I.</i>	2/Pid.Pra/2021/PN Tte	Menyatakan Penetapan No : 69/Q2/Fd.1/02/2021, tertanggal 10 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Termohon yang	Surat Penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon tidak didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah karena pada saat

²²⁸ Wawancara dengan Rocky Marbun, 28 November 2025.

		menetapkan Pemohon penetapan tersangka sebagai tersangka berlangsung, belum adalah tidak sah ada surat atau dokumen berupa penghitungan kerugian keuangan negara
2.	8/Pid.Pra/2023/PN Jmb	Menyatakan Penetapan Penetapan tersangka Pemohon sebagai yang dilakukan Tersangka berdasarkan Termohon kepada Surat Penetapan Pemohon tidak Tersangka Nomor : didasarkan pada Print- minimal 2 (dua) alat 47/L.5/Fd.1/05/2023 bukti yang sah tanggal 09 Mei 2023 karena belum ada adalah tidak sah dan audit penghitungan tidak berdasar hukum kerugian keuangan dan oleh karenanya negara dari Badan tidak mempunyai Pemeriksa kekuatan hukum Keuangan (BPK) mengikat untuk mengungkap indikasi perbuatan pidana yang

			menimbulkan kerugian keuangan negara
3.	3/Pid.Pra/2023/PN Pya	Menyatakan Penetapan Tersangka atas nama Pemohon dengan nomor : Print- 68/N.2.11/Fd.1/06/2023 tertanggal 08 Juni 2023 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat	Penetapan tersangka yang dilakukan Termohon kepada Pemohon tidak didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah karena bukti notula ekspose dari Termohon bukan merupakan alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar menetapkan tersangka dan penghitungan kerugian negara
4.	4/Pid.Pra/2024/PN Tar	Menyatakan penetapan tersangka atas nama saudara Bustang	Tidak adanya perhitungan kerugian keuangan

berdasarkan Surat negara yang
Ketetapan Nomor : dijadikan dasar
KEP- Termohon untuk
02/O.5.15/Fd.1/11/2024 menetapkan
tertanggal 19 November Pemohon sebagai
2024 tidak sah dengan tersangka. Sehingga
segala akibat hukumnya belum ada bukti
permulaan yang
cukup untuk
menetapkan
Pemohon sebagai
tersangka.

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

C. Pengaturan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Sebagai Syarat Penetapan Tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK

Salah satu jenis tindak pidana korupsi yang paling marak terjadi di Indonesia adalah korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK²²⁹ dengan bunyi sebagai berikut :

²²⁹ Puteri Hikmawati, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?," *Negara Hukum* 10, no. 1 (2019): 92.

Pasal 2 ayat (1) UU-PTPK:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.²³⁰

Pasal 3 UU-PTPK:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.²³¹

Pada tahun 2016, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK tersebut dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak memberikan kepastian hukum dengan adanya frasa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 memutuskan bahwa frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena frasa “dapat” yang bersifat *potential loss* tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan seringkali disalahgunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk terhadap

²³⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²³¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

kebijakan atau keputusan diskresi yang diambil dalam keadaan mendesak sehingga seringkali terjadi kriminalisasi terhadap seseorang dengan dugaan telah terjadi menyalahgunakan wewenang. Oleh karena itu, penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi *actual loss* menurut Mahkamah Konstitusi lebih memberikan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), akan tetapi harus benar-benar dipahami telah terjadi secara nyata dan pasti (*actual loss*) untuk dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK.²³²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran kualifikasi delik dalam Pasal 2 ayat (1) maupun ayat (3) UU-PTPK dari yang sebelumnya delik formil, berubah menjadi delik materiil yang menitikberatkan pada suatu akibat yang dilarang. Dimana delik materiil dianggap selesai apabila akibat yang dilarang dalam rumusan delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 benar-benar telah terjadi, dalam hal ini adalah timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.²³³ Oleh karena itu, wajib dibuktikan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata dan pasti (*actual loss*) sebagaimana tercantum dalam LHAPKKN.²³⁴

²³² Rizki Agung Firmansyah, "Konsep Kerugian Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," *Jurist-Diction* 3, no. 2 (2020): 669, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18211>.

²³³ Fatkhurohman dan Kurniawan, "Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016."

²³⁴ Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kewajiban adanya LHAPKKN tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU-PTPK yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “*secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang dituju*”.²³⁵ Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 serta Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU-PTPK tersebut telah secara eksplisit dan *expressis verbis* menjelaskan bahwa kerugian keuangan negara adalah kerugian secara nyata, pasti dan sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang, seperti BPK.²³⁶

Oleh karena itu, ketika penyidik ingin menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK harus ada kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti terlebih dahulu melalui LHAPKKN. Hal ini sebagai konsekuensi dari jenis delik yang melekat pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK yaitu delik materiil sebagai delik yang mensyaratkan timbulkan akibat yang dilarang. Dalam hal ini adalah adanya kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti jumlahnya (*actual loss*).²³⁷

²³⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²³⁶ Chandra Ayu Astuti dan Anis Chariri, “Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Diponegoro Journal of Accounting* 4, no. 3 (2015): 1–12.

²³⁷ Muhammad Iftar Aryaputra dkk., “Menyorot Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terkait Unsur ‘Dapat Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara’ Dalam Perkara Korupsi,” *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 2, no. 1 (2017): 13–26, <https://doi.org/10.15294/ijcls.v2i1.10812>.

Meskipun demikian, pada praktiknya masih terdapat beberapa kasus dimana penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang diduga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK, padahal belum ada LHAPKKN dari institusi yang berwenang seperti BPK untuk membuktikan unsur inti (*bestandelen delict*) Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK yaitu adanya kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti (*actual loss*) sebagai syarat adanya bukti permulaan atau *bewijminimum*.²³⁸ Salah satu contoh kasusnya adalah penetapan tersangka Thomas Trikasih Lembong oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: TAP-60/F.2/Fd.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus importasi gula kristal putih yang merugikan keuangan negara. Padahal belum ada bukti LHAPKKN dari institusi yang berwenang sebagai *bewijsminimum* untuk membuktikan kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti (*actual loss*).²³⁹

Contoh kasus yang lain adalah penetapan tersangka Nadiem Makarim oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan *chromebook* yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Padahal pada saat Nadiem Makarim ditetapkan sebagai

²³⁸ Dina Tri Kuswandari dan Nanda Sahputra Umara, "Pemenuhan Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Dasar Pembuktian pada Proses Penetapan Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan Nomor 113/Pid.Pra/2024/Jkt.Sel)," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 4 (2025): 295–308, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i4.4288>.

²³⁹ CNN Indonesia, *Silang Pendapat soal Kerugian Negara di Kasus Tom Lembong*, 23 November 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241123142111-12-1169872/silang-pendapat-soal-kerugian-negara-di-kasus-tom-lembong>.

tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, belum ada bukti LHAPKKN untuk membuktikan apakah benar dalam pengadaan *chromebook* tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara dan walaupun ada kerugian keuangan negara, berapa besar kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti (*actual loss*).²⁴⁰

Praktik-praktik penetapan tersangka seperti ini merupakan salah satu bukti bahwa dalam proses upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, terkhusus ketika ingin menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK tidak dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law*,²⁴¹ melanggar prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Nomor 25/PUU-XIV/2016 karena tidak didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak dapat membuktikan *bewijsminimum* berupa kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti (*actual loss*). Hal ini penting karena konstruksi delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK merupakan delik materiil yaitu delik yang dianggap selesai apabila timbulnya akibat yang dilarang, dalam hal ini adalah kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti (*actual loss*).²⁴²

²⁴⁰ Detik News, 3 Alasan Nadiem Minta Status Tersangka Korupsi Laptop Dibatalkan, 4 Oktober 2025, <https://news.detik.com/berita/d-8144256/3-alasan-nadiem-minta-status-tersangka-korupsi-laptop-dibatalkan>.

²⁴¹ Ayu, "Penetapan Tersangka Korupsi Oleh KPK Tanpa Bukti Permulaan yang Cukup Sebagai Dasar Permohonan Praperadilan Ditinjau Dari Asas Due of Process (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 32/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel)."

²⁴² Bela Pertiwi dan Daru Quthni, "Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Yuridis Normatif."

Oleh karena itu, agar tidak terjadi proses penetapan tersangka yang bertentangan dengan prinsip *due-process of law* dan prinsip kehati-hatian serta melanggar asas kepastian dan keadilan hukum, maka perlu dibuat aturan tentang syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK di dalam UU-PTPK itu sendiri, salah satunya yaitu LHAPKKN sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK. Syarat tersebut dapat diatur di dalam UU-PTPK pada Bab IV tentang Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dengan opsi usulan norma “Dalam hal penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, penyidik wajib mendasarkan pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh institusi yang berwenang guna membuktikan adanya kerugian keuangan negara dan/atau perekonomian negara secara nyata dan pasti”.

Pengaturan LHAPKKN di dalam UU-PTPK tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum yang adil kepada seseorang sekaligus menjunjung tinggi asas legalitas dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHAP yang mirip dengan bunyi Pasal 1 *Strafvordering* yang berbunyi “*Strafvordering heft allen plaats op de wijze, bij de wet voorzien*” yang artinya hukum acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.²⁴³ Hasil penelitian dari penulis menunjukkan bahwa pengaturan LHAPKKN sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK dalam pembaruan UU-PTPK ke depan sejalan

²⁴³ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 38.

dengan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Landasan filosofis

Landasan filosofis merupakan suatu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa suatu peraturan yang dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945.²⁴⁴ Landasan filosofis merupakan suatu dasar filsafat atau pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi dasar cita-cita sewaktu membuat peraturan perundang-undangan. Bagi bangsa Indonesia, landasan filosofis dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan landasan yang sangat penting karena menyangkut nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia.²⁴⁵

Pengaturan LHAPKKN sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK secara filosofis memiliki dasar pijakan yang termuat dalam Pancasila sebagai dasar filsafat dan pandangan hidup atau *way of life* bangsa Indonesia, tepatnya sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang memiliki makna bahwa manusia

²⁴⁴ Sri Wahyuni Laia dan Sodialman Daliwu, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia," *Jurnal Education and Development* 10, no. 1 (2022): 546–52.

²⁴⁵ *Ibid.*

sebagai seorang warga negara harus diperlakukan secara adil dan beradab dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan dengan cara mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antar sesama manusia.²⁴⁶ Sehingga tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang terhadap orang lain, terlebih dalam proses penegakan hukum. Adanya pengaturan LHAPKKN sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK merupakan suatu bentuk perlindungan kepada seseorang sebagai wujud implementasi dari sila kedua Pancasila yang memiliki makna bahwa manusia sebagai seorang warga negara harus diperlakukan secara adil dan beradab dalam proses penegakan hukum. Dengan adanya LHAPKKN sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka menunjukkan bahwa negara melalui aparat penegak hukum telah menjunjung tinggi prinsip *due process of law* dan prinsip kehati-hatian dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum tersebut.²⁴⁷

Selain berpijak pada sila kedua Pancasila, pengaturan LHAPKKN sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK juga berpijak pada sila kelima Pancasila yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menekankan pentingnya keadilan yang

²⁴⁶ Anissa Cipta Ramadani dkk., "Implementasi Nilai Pancasila Sila Kedua Dalam Kehidupan Bermasyarakat," *Indigenous Knowledge* 2, no. 5 (2023): 347–52.

²⁴⁷ Kuswandari dan Umara, "Pemenuhan Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Dasar Pembuktian pada Proses Penetapan Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan Nomor 113/Pid.Pra/2024/Jkt.Sel)," 2025.

diberikan oleh negara kepada seluruh warga negaranya tanpa terkecuali dalam semua bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang kesehatan, sampai dengan bidang hukum dan hak asasi manusia.²⁴⁸ Dengan diaturnya LHAPKKN sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK, maka negara telah memberikan kepastian dan keadilan bagi seseorang yang akan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, karena kerugian keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya (*actual loss*)²⁴⁹ sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.²⁵⁰

2. Landasan yuridis

Landasan yuridis merupakan suatu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum yang ada atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang telah ada atau yang akan diubah guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis ini menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru atau melakukan

²⁴⁸ Wahyu Pratama Tamba dkk., “Pancasila sebagai Dasar Kebijakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia,” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 4, no. 2 (2024): 146–62, <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i2.573>.

²⁴⁹ Saly dan Pratama, “Keabsahan Penetapan Tersangka Korupsi Dalam Hal Tidak Ada Nya Laporan Audit BPK Dalam Menentukan Kerugian Negara (Ditinjau Dengan Prinsip Due Process of Law Indonesia).”

²⁵⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016.

perubahan peraturan perundang-undangan yang ada. Beberapa persoalan hukum tersebut diantaranya adalah peraturan yang ada sudah ketinggalan, peraturan yang saling tumpang tindih, peraturan tidak memadai atau peraturannya belum ada sama sekali.²⁵¹

Indonesia telah memiliki beberapa peraturan hukum positif sebagai landasan pengaturan LHAPKKN sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK. Beberapa landasan hukum tersebut dibuat sebagai wujud komitmen bahwa Indonesia proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang diduga telah merugikan keuangan negara harus menunjang tinggi kepastian dan keadilan hukum dengan cara memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugian keuangan yang sifatnya nyata dan pasti (*actual loss*), bukan kerugian yang sifatnya potensi (*potential loss*) guna menjamin adanya kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat.²⁵² Beberapa peraturan hukum positif tersebut diantaranya adalah :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu setiap tindakan

²⁵¹ Akhmad Farroh Hasan, "Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis terhadap Positivisasi Perceraian di Pengadilan Agama," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 10, no. 2 (2022): 89, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.64944>.

²⁵² Mahrus Ali, "Hubungan Antara Sumber dan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Penetapan Uang Pengganti," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 1 (2014): 43–60, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art3>.

negara maupun warga negaranya harus didasarkan atas aturan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang demi tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.²⁵³ Jaminan keadilan dan kepastian hukum tersebut dapat dilihat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.²⁵⁴ Oleh karena itu, negara wajib untuk mengakui, menjamin dan melindungi warga negaranya untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum yang adil,²⁵⁵ tidak terkecuali dalam proses penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi.

Negara wajib memberikan jaminan terhadap perlindungan dan kepastian hukum yang adil dengan cara melaksanakan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan tetap menjunjung tinggi prinsip *due proses of law*. Salah satunya adalah ketika ingin menetapkan seseorang sebagai tersangka Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK yang diduga telah merugikan keuangan negara, maka wajib dibuktikan terlebih dahulu adanya kerugian tersebut secara nyata dan pasti (*actual loss*) sebagaimana Putusan Mahkamah

²⁵³ Abdul Latif, “Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2016): 049, <https://doi.org/10.31078/jk714>.

²⁵⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁵⁵ Vicky Roland Manus dkk., “Implementasi Dasar Keadilan dan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Lex Crimen* 12, no. 2 (2023): 1–10.

Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Terlebih lagi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK merupakan delik materiil yaitu delik yang dianggap selesai apabila terjadi akibat yang dilarang.²⁵⁶

Oleh karena itu, apabila aparat penegak hukum ingin menetapkan seseorang sebagai tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK wajib dibuktikan akibatnya terlebih dahulu berupa kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti (*actual loss*) melalui LHAPKKN guna memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Baru setelah itu dicari penyebab kerugian keuangan negara tersebut apakah terjadi karena perbuatan melawan hukum pidana yang dilakukan oleh seseorang atau tidak. Apabila kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena perbuatan melawan hukum pidana atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seseorang, maka ia dapat ditetapkan sebagai tersangka Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka kedudukan LHAPKKN sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK merupakan implementasi dan operasionalisasi dari konstitusi yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

²⁵⁶ Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.²⁵⁷

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU-PTPK sebagai undang-undang pidana khusus yang isinya dapat menyimpangi KUHP dan KUHP²⁵⁸ memang tidak secara *expressis verbis* atau secara eksplisit menjelaskan bahwa apabila penyidik ingin menetapkan seseorang sebagai tersangka Pasal 2 ayat (1) UU-PTPK mewajibkan adanya LHAPKKN terlebih dahulu. Akan tetapi penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU PTPK menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”.²⁵⁹ Pasal tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara dalam UU-PTPK adalah kerugian secara nyata yang dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan institusi yang berwenang. Sehingga Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU-PTPK tersebut sejatinya menganut konsepsi *actual loss* atau kerugian negara secara nyata dan pasti.

²⁵⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁵⁸ Michael Barama, *Tindak Pidana Khusus* (Unsrat Press, 2015), hlm. 1.

²⁵⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti dapat dilihat dalam LHAPKKN yang dibuat oleh institusi yang berwenang seperti BPK sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU BPK yang berbunyi “*BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara*”.²⁶⁰ Dengan demikian, apabila belum ada LHAPKKN dari institusi yang berwenang seperti BPK, maka belum dapat dikategorikan telah ada kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti (*actual loss*).²⁶¹

Oleh karena itu, apabila mendasarkan pada penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU-PTPK tersebut, maka pengaturan tentang LHAPKKN sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK mempunyai legitimasi yang kuat karena LHAPKKN yang dibuat oleh institusi yang berwenang seperti BPK tersebut berfungsi untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti (*actual loss*).

**c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara**

²⁶⁰ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

²⁶¹ Runi Yasir dan Faisal A Rani, “Kewenangan Menetapkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor : 16/PID.SUS-TPK /2015/PN.BNA dan Putusan Nomor : 23/PID.SUS/TPK/2017/PN.BNA),” *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 2 (2019).

Konsepsi tentang kerugian keuangan negara dapat dilihat secara *expressis verbis* dalam UU Perbendaharaan Negara tepatnya pada Pasal 1 angka 22 yang berbunyi “*Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*”.²⁶² Pasal tersebut telah dengan tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya, sehingga Pasal tersebut menganut konsepsi kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti (*actual loss*) bukan *potential loss*. Oleh karena itu, untuk membuktikan kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti diperlukan sebuah dokumen yang valid bahwa benar telah terjadi kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti, bukan berdasarkan estimasi, asumsi, potensi atau imajinasi.²⁶³

Untuk mengungkap adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya harus dilakukan dengan penghitungan melalui LHAPKKN oleh institusi yang berwenang. Dimana melalui LHAPKKN tersebut dapat diketahui dan disimpulkan berapa jumlah kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti (*actual loss*). Terlebih lagi, pembuatan LHAPKKN oleh institusi yang berwenang seperti BPK wajib didasarkan pada prosedur dan tata cara yang

²⁶² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

²⁶³ Ahmadi Azra Isnain, “Teori Hukum tentang Kerugian Negara yang Nyata dan Pasti,” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6051–57, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

mengandung kepastian dan tidak berdasarkan rekaan atau perhitungan yang bersifat asumsi, potensi atau kemungkinan.²⁶⁴

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka pengaturan LHAPKKN sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK memiliki landasan yuridis yang kuat karena sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 yang menjelaskan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.²⁶⁵

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 juga menjadi salah satu landasan yuridis sebagai dasar diaturnya LHAPKKN sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK karena Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa frasa dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena frasa dapat tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka upaya kriminalisasi dari aparat penegak hukum untuk menjangkau perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk terhadap suatu kebijakan atau diskresi yang diambil oleh

²⁶⁴ Kevin D. Zego, *Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Metode Penilaian / Perhitungan Kerugian Negara dalam Teori Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan* (MaPPI FH UI, 2020), hlm. 8.

²⁶⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

penyelenggara negara atau keputusan bisnis yang diambil oleh direktur utama BUMN dengan dugaan telah terjadi perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang.²⁶⁶

Dengan kata lain frasa “dapat” yang bersifat *potential loss* tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan seringkali disalahgunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi *actual loss* menurut Mahkamah Konstitusi lebih memberikan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), akan tetapi harus benar-benar dipahami telah terjadi secara nyata dan pasti (*actual loss*) untuk dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK.²⁶⁷

Konsekuensi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran kualifikasi delik dalam Pasal 2 ayat (1) maupun ayat (3) UU-PTPK dari yang sebelumnya termasuk ke dalam delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, berubah menjadi delik materiil yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang. Dimana delik materiil dianggap selesai apabila akibat yang dilarang

²⁶⁶ Aryaputra dkk., “Menyorot Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terkait Unsur ‘Dapat Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara’ Dalam Perkara Korupsi.”

²⁶⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016.

dalam rumusan delik benar-benar sudah terjadi, dalam hal ini adalah timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.²⁶⁸ Oleh karena itu, wajib dibuktikan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata dan pasti (*actual loss*). Dimana pembuktian adanya kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti (*actual loss*) dapat dilihat di dalam LHAPKKN.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui apabila LHAPKKN memiliki kedudukan yang sangat vital untuk membuktikan ada tidaknya kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti (LHAPKKN). Bahkan Bagir Manan menyatakan bahwa unsur kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK merupakan unsur yang memiliki derajat tertinggi daripada unsur-unsur yang lain. Lebih lanjut, Bagir Manan menyatakan bahwa tidak ada kerugian keuangan negara sama dengan tidak ada korupsi.²⁶⁹ Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 merupakan landasan yuridis yang kuat sebagai dasar pembuatan aturan tentang LHAPKKN sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK untuk membuktikan unsur kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti (*actual loss*).

²⁶⁸ Fatkhurohman dan Nalom Kurniawan, *Loc. Cit.*

²⁶⁹ Rizki Egi Ramdani dkk., *Loc. Cit.*

3. Landasan sosiologis

Landasan sosiologis merupakan suatu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa suatu peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai macam aspek.²⁷⁰ Landasan sosiologis pada dasarnya merupakan fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dengan kata lain, landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri dari fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri demi terciptanya kepastian hukum.²⁷¹ Salah satunya adalah pengaturan LHAPKKN sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK.

Pengaturan LHAPKKN sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK menjadi sesuatu yang sangat penting karena dalam ranah praktik, seringkali pihak penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK, padahal belum ada LHAPKKN untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti (*actual loss*) dari institusi yang berwenang seperti BPK. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-

²⁷⁰ Sri Wahyuni Laia dan Sodialman Daliwu, *Op. Cit*, hlm. 549.

²⁷¹ Sri Wahyuni Laia dan Sodialman Daliwu, *Ibid*.

XIV/2016 yang mensyaratkan bahwa kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti.²⁷²

Beberapa kasus yang proses penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK dilakukan tanpa ada LHAPKKN dari insititusi yang berwenang seperti BPK adalah penetapan tersangka Nadiem Makarim selaku Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan laptop *Chromebook* yang diduga merugikan keuangan negara Rp 1,9 Triliun.²⁷³ Contoh kasus yang lain adalah penetapan tersangka Ira Puspawati selaku Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan kasus Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) yang diduga merugikan keuangan negara Rp 1,25 Triliun.²⁷⁴ Selain itu, terdapat beberapa kasus lain dimana penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK tanpa ada LHAPKKN dari institusi yang berwenang, diantaranya yaitu :

Tabel 4. Kasus Penetapan Tersangka Tanpa LHAPKKN

<i>No</i>	<i>Nama Tersangka</i>	<i>Surat Penetapan Tersangka</i>	<i>Institusi APH</i>
-----------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

²⁷² Ina Melina Theo dan Made Cinhya Puspita Shara, "Pengaturan Alat Bukti yang Cukup Dalam Penetapan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 7/PID.PRA/2023/PN Dps)," *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 9 (2023): 3402–13.

²⁷³ Candra Yuri Nuralam, *Praperadilan Nadiem, Saksi Menyoal Kerugian Negara*, 7 Oktober 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/NnjCeEOg-praperadilan-nadiem-saksi-menyoal-kerugian-negara>.

²⁷⁴ Tempo, *Pleidoi Eks Dirut ASDP Ira Puspawati: KPK Tak Bisa Menemukan Bukti Korupsi*, 6 November 2025, <https://www.tempo.co/hukum/pleidoi-eks-dirut-asdp-ira-puspawati-kpk-tak-bisa-menemukan-bukti-korupsi-2087035>.

1.	Bachtiar Abdul Fatah	Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-26/F.2/Fd.1/03/2012 tanggal 12 Maret 2012	Kejaksaan Agung Republik Indonesia
2.	Edy Wahyudi	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/425/DIK.00/23/11/2020 tanggal 13 November 2020	Komisi Pemberantasan Korupsi
3.	Sugiharto	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/426/DIK.00/23/11/2020 tanggal 13 November 2020	Komisi Pemberantasan Korupsi
4.	Ibrahim Ruray	Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-69/Q.2/Fd.1/02/2021 tanggal 10 Februari 2021	Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
5.	Fikhan Sahidu	Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-68/N.2.11/Fd.1/06/2023 tanggal 8 Juni 2023	Kejaksaan Negeri Lombok Tengah
6.	Ir. Anung Dri Prasetya, M.App. Sc.	Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-04/L.6/Fd.1/06/2023 tanggal 21 Juni 2023	Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
7.	Ir. H. Syaiful Islam, MM.	Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-03/L.6/Fd.1/06/2023 tanggal 21 Juni 2023	Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
8.	Nurtimah Tobing, S.T., MBT	Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-07/L.6/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023	Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
9.	Untung Hadi Santosa	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/526/DIK.00/23/09/2023 tanggal 14 September 2023	Komisi Pemberantasan Korupsi
10.	Thomas Trikasih Lembong	Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor:	Kejaksaan Agung Republik Indonesia

		TAP-60/F.2/Fd.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024	
11	Bustang	Surat Penetapan Tersangka Nomor : KEP- 02/O.5.15/Fd.1/11/2024 tanggal 19 November 2024	Kejaksaan Negeri Tarakan

Sumber: Penelusuran dokumen hukum Penulis

Data di atas menunjukkan bahwa masih banyak fenomena proses penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK yang dilakukan oleh penyidik tanpa adanya LHAPKKN dari institusi yang berwenang. Padahal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan untuk dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK kepada seseorang, maka harus ada kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti (*actual loss*).²⁷⁵ Hal ini dikarenakan konsepsi yang dianut dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK adalah delik materiil yaitu delik yang dianggap selesai apabila timbul suatu akibat yang dilarang.²⁷⁶ Akan tetapi, hal tersebut seringkali diabaikan oleh pihak aparat penegak hukum, terkhusus pihak penyidik.

Tindakan yang dilakukan oleh penyidik tersebut jelas bertentangan dengan prinsip *due process of law*, prinsip kehati-hatian dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap jaminan kepastian hukum sebagaimana ketentuan Pasal 28D UUD NRI 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang

²⁷⁵ Dina Tri Kuswandari dan Nanda Sahputra Umara, “Pemenuhan Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Dasar Pembuktian pada Proses Penetapan Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan Nomor 113/Pid.Pra/2024/Jkt.Sel),” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 4 (2025): 295–308, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i4.4288>.

²⁷⁶ Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.²⁷⁷ Hal ini jelas mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK tanpa adanya LHAPKKN dari institusi yang berwenang.

Oleh karena itu, agar tidak terjadi proses penetapan tersangka yang bertentangan dengan prinsip *due-process of law* dan prinsip kehati-hatian serta melanggar asas kepastian dan keadilan hukum, maka perlu dibuat aturan tentang syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK di dalam UU-PTPK itu sendiri, salah satunya yaitu LHAPKKN sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK. Syarat tersebut wajib diatur di dalam UU-PTPK pada Bab IV tentang Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan untuk menjunjung tinggi asas legalitas dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHAP yang mirip dengan bunyi Pasal 1 *Strafvordering* yang berbunyi “*Strafvordering heft allen plaats op de wijze, bij de wet voorzien*” yang artinya hukum acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.²⁷⁸ Hal ini dilakukan agar seseorang mendapatkan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana sebagaimana dijamin oleh konstitusi yaitu Pasal 28D UUD NRI 1945 yang berbunyi “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,*

²⁷⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁷⁸ Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

*perlindungan, dan kepastan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*²⁷⁹

²⁷⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraian di atas, maka dalam penelitian tesis ini dapat ditarik 3 (tiga) kesimpulan dengan perincian sebagai berikut :

1. Prosedur penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK yang seharusnya sesuai dengan prinsip *due process of law* sebagaimana telah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 adalah harus didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dimana minimal 2 (dua) alat bukti yang digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK tersebut tidak hanya dimaknai dari segi kuantitas (jumlah), tetapi juga dari segi kualitas (*relevant, admissible and weight of evidence*) dan alat bukti tersebut diperoleh secara sah (*exclusionary rules*). Kemudian prosedur selanjutnya adalah telah dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka dan penetapan tersangka tersebut dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.
2. Penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK yang dilakukan tanpa didasarkan pada LHAPKKN adalah tidak sah karena konstuksi delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK sesuai

dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 adalah delik materiil yaitu delik yang dianggap selesai apabila timbul suatu akibat yang dilarang, dalam hal ini adalah kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti (*actual loss*). Dimana penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK tanpa adanya LHAPKKN dianggap tidak sah karena tidak dapat dibuktikan adanya akibat yang dilarang berupa kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti, tidak terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah secara kualitas, serta bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan prinsip kehati-hatian.

3. Diperlukan sebuah pengaturan LHAPKKN sebagai syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK pada Bab IV tentang Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dengan opsi usulan norma “Dalam hal penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, penyidik wajib mendasarkan pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh institusi yang berwenang guna membuktikan adanya kerugian keuangan negara dan/atau perekonomian negara secara nyata dan pasti”. Hal ini dilakukan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum yang adil kepada seseorang sebagaimana amanat konstitusi yakni Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, maka terdapat beberapa saran yang hendak diajukan penulis dalam penelitian ini, diantaranya yaitu :

1. Disarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku legislator dan Pemerintah Republik Indonesia untuk membuat norma baru tentang syarat penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK pada Bab IV tentang Penyidikan Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan UU-PTPK dengan opsi usulan norma “Dalam hal penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, penyidik wajib mendasarkan pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh institusi yang berwenang guna membuktikan adanya kerugian keuangan negara dan/atau perekonomian negara secara nyata dan pasti”. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang adil kepada seseorang dan agar proses penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan secara adil sesuai dengan prinsip *due process of law* dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.
2. Disarankan kepada pihak Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Kejaksaan Republik Indonesia dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi agar ketika ingin menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)

dan Pasal 3 UU-PTPK harus dilakukan sesuai dengan *prinsip due process of law*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang adil kepada seseorang dan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum.

3. Disarankan kepada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU-PTPK oleh pihak Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Kejaksaan Republik Indonesia atau Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa adanya LHAPKKN dari institusi yang berwenang seperti BPK, agar dapat mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP untuk menguji keabsahan penetapan tersangka yang dilakukan oleh pihak Penyidik. Dikarenakan penetapan tersangka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU-PTPK tanpa didasarkan LHAPKKN adalah tidak sah karena tidak dapat dibuktikan adanya akibat yang dilarang berupa kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti sebagaimana disyaratkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tidak terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah secara kualitas, serta bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan prinsip kehati-hatian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ainuddin. *Hukum Acara Pidana dari Teori ke Praktek*. Pertama. Disunting oleh Siti Nuraini Syahida. Genta Publishing, 2020.
- Barama, Michael. *Tindak Pidana Khusus*. Unsrat Press, 2015.
- Chemerinsky, Erwin. *Constitutional Law: Principles and Policies*. 6th ed. Wolters Kluwer, 2019.
- D. Zego, Kevin. *Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Metode Penilaian / Perhitungan Kerugian Negara dalam Teori Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan*. MaPPI FH UI, 2020.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Kedua. Sinar Grafika, 2019.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Keempat. Sinar Grafika, 2023.
- Hamzah, Chandra M. *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*. Pertama. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014.
- Hertanto, Hasril. *Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*. Pertama. MaPPI FH UI, 2020.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori & Hukum Pembuktian*. Pertama. Erlangga, 2012.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, 2005.
- Ishaq. *Hukum Acara Pidana*. Pertama. Raja Grafindo, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Rusli dan Hanafi. *Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP, Korupsi Subversi Ekonomi Pers Narkotika Anak*. Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1994.
- Romli, Sadi, Muhammad, dan Hertika Rani Febrina. *Perlindungan Hukum*. Pertama. CV. Doki Course and Training, 2024.
- Sanggono, Margono. *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. Rajagrafindo, 2002.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pertama. CV Penerbit Qiara Media, 2021.

- Tribe, Laurence H. *American Constitutional Law*. 3rd ed. Foundation Press, 2000.
- Wasserman, Rhonda. *Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution*. Greenwood Publishing Group, 2004.
- Zikry, Ichsan. *Catatan atas Dikualifikasikannya Barang Bukti sebagai Alat Bukti Pertama*. Institute for Criminal Justice Reform, 2022.

Artikel Jurnal

- Adawiyah, Robiatul, dan Evi Retno Wulan. “Keabsahan Penetapan Tersangka Dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Tersangka.” *IBLAM Law Review* 4, no. 1 (2024): 478–95. <https://doi.org/10.52249>.
- Afdhila, Sri, Mahmud Mulyadi, dan Rosmalinda. “Konstruksi Unsur Objektif Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur Kerugian Perekonomian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 2 (2024): 1207–21. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2%20https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Ali, Mahrus. “Hubungan Antara Sumber dan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Penetapan Uang Pengganti.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 1 (2014): 43–60. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art3>.
- Anditya, Ariesta Wibisono. “Pemeriksaan Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka oleh Praperadilan Dalam Konstelasi Pancasila.” *Jurnal Et Pax* 34, no. 1 (2018): 99–117. <https://doi.org/10.24002/jep.v34i1.1731>.
- Ariyanti, Komang Putri, dan I Wayan Layang Bela Siki. “Pengaturan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Guna Memenuhi Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 10 (2022): 983–94.
- Aryaputra, Muhammad Iftar, B. Rini Heryanti, dan Dhian Indah Astanti. “Menyorot Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terkait Unsur ‘Dapat Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara’ Dalam Perkara Korupsi.” *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 2, no. 1 (2017): 13–26. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v2i1.10812>.
- Astuti, Chandra Ayu, dan Anis Chariri. “Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Diponegoro Journal of Accounting* 4, no. 3 (2015): 1–12.

- Audia, Sindi. "Makna Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Action Journal of Anti-Corruption* 1, no. 1 (2025): 36–51. <https://doi.org/10.30872/action.v1i1.1665>.
- Ayu, Nur Pratiwi. "Penetapan Tersangka Korupsi Oleh KPK Tanpa Bukti Permulaan yang Cukup Sebagai Dasar Permohonan Praperadilan Ditinjau Dari Asas Due of Process (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 32/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel)." *Jurnal Verstek* 5, no. 3 (2017): 158–68. <https://doi.org/10.20961/jv.v5i3.33534>.
- Azra Isnain, Ahmadi. "Teori Hukum tentang Kerugian Negara yang Nyata dan Pasti." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6051–57. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Bahran. "Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017): 220–39. <http://dx.doi.org/10.18592/sy.v17i2.1972>.
- Bela Pertiwi, Permata, dan Muhammad Reyhan Daru Quthni. "Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Yuridis Normatif." *Rechtenstudent Journal* 4, no. 2 (2023): 189–202. <https://doi.org/10.35719/rch.v4i2.299>.
- Bosek, Elizabeth, Romualdo Ecvlavea, Rachel Kane, John Kimpflen, Amy Kruse, dan Anne Melley. "Definition of Due Process of Law." *Illinois Law & Practice* 11, no. 3 (2025): 309.
- Bourdeau, John, John Gebauer, Noah Gordon, dkk. "Due Process of Law, Generally; Constitutional Provisions." *New York Jurisprudence* 20, no. 2 (2025): 412.
- Djenaung, Agustinus Glen, Lendy Siar, dan Deizan D. Rompas. "Kajian Hukum terhadap Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Sebagai Suatu Tindak Pidana." *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024): 1–11.
- Dorma Saragih, Mas Benny Mika. "Kewajiban Penyidik Menghentikan Proses Penyidikan Berdasarkan Putusan Praperadilan tentang Penetapan Tersangka yang Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 25–33. <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i1.307>.
- Effendi, Erdianto. "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 267–88. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.267-288>.
- Fatkurohman, dan Nalom Kurniawan. "Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 11–12. <http://dx.doi.org/10.31078/jk1411>.

- Firmansyah, Rizki Agung. “Konsep Kerugian Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.” *Jurist-Diction* 3, no. 2 (2020): 669. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18211>.
- Hasan, Akhmad Farroh. “Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis terhadap Positivisasi Perceraian di Pengadilan Agama.” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 10, no. 2 (2022): 89. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.64944>.
- J. Steigmann, Justice Robert, Lori A. Nicholson, dan Kevin J. Born. “Exclusionary Rule Generally.” *Illinois Evidence Manual* 1, no. 6 (2024): 1–7.
- Juan, Lucas. “Keabsahan Penetapan Tersangka Mantan Wakil Presiden Boediono oleh Hakim Pra Peradilan (Studi Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN Jkt. Sel).” *Jurnal Verstek* 8, no. 2 (2020): 183–87. <https://doi.org/10.20961/jv.v8i2.44105>.
- Kadir, Khaidir. “Relevansi Bukti vs Probative Value: Sebuah Dilema dalam Hukum Pembuktian.” *Aliansi Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 6 (2024). <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.556>.
- Kuswandari, Dina Tri, dan Nanda Sahputra Umara. “Pemenuhan Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Dasar Pembuktian pada Proses Penetapan Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan Nomor 113/Pid.Pra/2024/Jkt.Sel).” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 4 (2025): 295–308. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i4.4288>.
- Laia, Sri Wahyuni, dan Sodialman Daliwu. “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia.” *Jurnal Education and Development* 10, no. 1 (2022): 546–52.
- Latif, Abdul. “Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2016): 049. <https://doi.org/10.31078/jk714>.
- Marbun, Rocky, dan Monica Sinaga Debby. “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menetapkan Tersangka Sebagai Parameter Pengujian Tindakan Penyidik Melalui Praperadilan.” *Ensiklopedia Education Review* 4, no. 2 (2022).
- Masinambow, Valentine, Michael Barama, dan Noldy Mohede. “Penetapan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Investasi dan Modal Kerja oleh PT. Bank Sulutgo Cabang Limboto (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 13/Pid.Pra/2020/PN.Lbo).” *E-Journal Unsrat*, 12 Januari 2023.

- Monintja, Ester Sheren. “Tinjauan Yuridis Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Delik Materiil Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016.” *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020): 97–105.
- Muliawati, Anggi. *Praperadilan Tom Lembong, Ahli Nilai Tak Cuma BPK yang Bisa Hitung Kerugian*. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-7651437/praperadilan-tom-lembong-ahli-nilai-tak-cuma-bpk-yang-bisa-hitung-kerugian>.
- Nafiatul. *Apa Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti?* Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti--lt4e8ec99e4d2ae/>.
- Noviantama, Doni, Muhammad Hanif Mahsabihul Ardhi, dan Wahyu Priyanka Nata Permana. “Analisa Hukum Penetapan Tersangka yang Didasarkan Alat Bukti Hasil Penyelidikan oleh KPK.” *Lex Renaissance* 9, no. 2 (2024): 256–81. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art2>.
- Nugraha, Raihan, Muhammad. *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*. Hukumonline.com. 20 Agustus 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>.
- Nugroho, Bastianto. “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP.” *Yuridika Jurnal* 32, no. 1 (t.t.). <https://doi/10.20473/ydk.v32i1.4780>.
- Pontonuwu, Claudio Stefa. “Minimum Pembuktian Untuk Penangkapan, Penahanan, dan Penyelesaian Berkas Perkara Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *Lex Crimen* 5, no. 2 (t.t.): 46–52.
- Ramadani, Anissa Cipta, Fatima Az-Zahra, dan Helen Dwi Mawarni. “Implementasi Nilai Pancasila Sila Kedua Dalam Kehidupan Bermasyarakat.” *Indigenous Knowledge* 2, no. 5 (2023): 347–52.
- Ramdani, Rizki Egi, Hafrida, dan Herry Liyus. “Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *Hangoluan Law Review* 4, no. 1 (1 Mei): 112.
- Rinaldi Silalahi, Rio. “Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.” *Lex Renaissance* 2, no. 3 (2018).
- Roland Manus, Vicky, Selviani Sambali, dan Selviani Simbala. “Implementasi Dasar Keadilan dan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Lex Crimen* 12, no. 2 (2023): 1–10.

- Ronaldo dan Ibrahim, Aji Naftali, Lukman. "Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan yang Dilakukan Secara Online." *Jurnal Esensi Hukum* 3, no. 2 (2021): 145. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.100>.
- Safira, Rayhanisa, dan August Hamonangan. "Analisis Yuridis Pembatalan Penetapan Status Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dengan Alasan Tidak Didasari Alat Bukti yang Cukup." *Postulat Journal of Law* 02, no. 02 (2024): 172–77. <https://doi.org/https%2522//doi.org/10.37010/postulat.v2i2.1748>.
- Sahidu, Fikhan, Rohayu Rina Harun, dan Yulias Erwin. "Analisis Yuridis terhadap Proses Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 5, no. 3 (2024): 117–24. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i3.24633>.
- Saly, Netlje Jeane, dan Lutfi Muhammad Pratama. "Keabsahan Penetapan Tersangka Korupsi Dalam Hal Tidak Ada Nya Laporan Audit BPK Dalam Menentukan Kerugian Negara (Ditinjau Dengan Prinsip Due Process of Law Indonesia)." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023).
- Sanjaya, Wawan. "Proses Penyidikan Setelah Status Penetapan Tersangka Dinyatakan Tidak Sah Dalam Putusan Praperadilan." *Jurnal De Jure* 9, no. 2 (2017): 1–11. <https://doi.org/10.36277/.v9i2.8>.
- Sharif, Eddy Hiariej, Omar. "United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia." *Mimbar Hukum* 31, no. 1 (2019): 113. <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>.
- Sutrisno, Anom. "Peran Hakim dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i1.434>.
- Tamba, Wahyu Pratama, Mochamad Felani Budi Hartanto, dan Perdhani Yunia Putri. "Pancasila sebagai Dasar Kebijakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 4, no. 2 (2024): 146–62. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i2.573>.
- Tempo. *Pleidoi Eks Dirut ASDP Ira Puspawati: KPK Tak Bisa Menemukan Bukti Korupsi*. 6 November 2025. <https://www.tempo.co/hukum/pleidoi-eks-dirut-asdp-ira-puspawati-kpk-tak-bisa-menemukan-bukti-korupsi-2087035>.
- Teslatu, Menoha, Christy, Leo. "Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Dalam Putusan MK No. 21/PUU/XII/2014 Sebagai Pemenuhan HAM dan Tercapainya Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* 2, no. 2 (131M).

- Teslatu Menoha, Christy Leo. "Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 Sebagai Pemenuhan HAM dan Tercapainya Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 2, no. 2 (t.t.): 131–44. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p131-144>.
- Theo, Ina Melina, dan Made Cinthya Puspita Shara. "Pengaturan Alat Bukti yang Cukup Dalam Penetapan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 7/PID.PRA/2023/PN Dps)." *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 9 (2023): 3402–13.
- Toipul, Budi Parnomo, dan Afandi. "Analisis Yuridis Terhadap Alat Bukti yang Diperoleh Secara Tidak Sah Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum* 28 (t.t.).
- Wahyono, Angkoso, Bambang. "Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Militer Berbasis Asas, Teori dan Dokmatik Hukum." *Lex Jurnalica* 16, no. 1 (2019): 4.
- Wiku, Rendi Kristofel. "Penetapan Tersangka Pada Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bjm)." *Selisik Jurnal Hukum dan Bisnis* 10, no. 2 (2024).
- Wilujeng, Rahayu Sri. "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Perspektif Historis dan Yuridis." *E-Journal Undip*, t.t.
- Yasir, Runi, dan Faisal A Rani. "Kewenangan Menetapkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor : 16/PID.SUS-TPK /2015/PN.BNA dan Putusan Nomor : 23/PID.SUS/TPK/2017/PN.BNA)." *Syah Kuala Law Journal* 3, no. 2 (2019).
- Yulia, Rena, dan Arie Widagdo Duke. "Penyalahgunaan Wewenang: Perspektif Hukum Administrasi dan Viktimologi." *Prosiding Konferensi Nasional APHTN-HAN* 2, no. 1 (2024): 244–64. <https://doi.org/10.55292/jvs1v935>.
- Yushatu, Fadli. "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Lex Crimen* 7, no. 1 (2018): 88–95.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016.

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Wawancara

Wawancara dengan Chairul Huda, 7 Maret 2024.

Wawancara dengan Edward Omar Sharif Hiariej, 8 November 2025.

Wawancara dengan Rocky Marbun, 28 November 2025.

Data Elektronik

Adli, Marwah, Setya, Ashari. *Lembaga yang Berwenang Hitung Kerugian dalam Tipikor Pasca KUHP Nasional*. Hukum Online. Diakses 22 Agustus 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/lembaga-yang-berwenang-hitung-kerugian-dalam-tipikor-pasca-kuhp-nasional-lt67d25a2748e20/>.

CNN Indonesia. *Silang Pendapat soal Kerugian Negara di Kasus Tom Lembong*. 23 November 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241123142111-12-1169872/silang-pendapat-soal-kerugian-negara-di-kasus-tom-lembong>.

Detik News. *3 Alasan Nadiem Minta Status Tersangka Korupsi Laptop Dibatalkan*. 4 Oktober 2025. <https://news.detik.com/berita/d-8144256/3-alasan-nadiem-minta-status-tersangka-korupsi-laptop-dibatalkan>.

Nuralam, Candra Yuri. *Praperadilan Nadiem, Saksi Menyoal Kerugian Negara*. 7 Oktober 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/NnjCeEOg-praperadilan-nadiem-saksi-menyoal-kerugian-negara>

CURRICULUM VITAE

Nama : Doni Noviantama, S.H.
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 25 April 2001
NIM : 23912060
E-mail : 23912060@students.uui.ac.id
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Degolan-Balong, Bulus I, Candibinangun, Kec. Pakem, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 55582.
Bidang Ilmu : Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Praktik Peradilan Pidana dan Keadvokatan
Organisasi : Pusat Studi Kejahatan Ekonomi (PSKE) FH UII dan Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPW IKA UII Yogyakarta)

Pendidikan

1. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019-2023, IPK: 3.98.
2. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) DPN Peradi – Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 65, 2024.

Pekerjaan

1. Partner Firmly Law Firm, Yogyakarta.
2. Asisten Dosen/Tutor Mata Kuliah Kemahiran Hukum (MKKH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
3. Pengajar di Superprof.id
4. Peneliti Pusat Studi Kejahatan Ekonomi (PSKE) FH UII, Yogyakarta.
5. Section Editor di Contemporary Issues in Criminal Law Journal.

Publikasi Ilmiah

Jurnal

1. *Analisa Hukum Penetapan Tersangka Yang Didasarkan alat Bukti Hasil Penyelidikan oleh KPK.* **Jurnal Lex Renaissance**, Vol. 9 No. 2, Desember 2024. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art2>

2. *Deepfake : A Review from the Victimology Perspective*. **Contemporary Issues in Criminal Law**, Vol. 1 No. 2, Juni 2025. <https://doi.org/10.20885/CICL.vol1.iss2.art1>
3. *Protecting the Religious Belief: A Study on the Blasphemy Laws Across Jurisdiction and Religions*. **Contemporary Issues on Interfaith Law and Society**, Vol. 4 No. 1, Juni 2025. <https://doi.org/10.15294/ciils.v4iL.25521>
4. *Rekonseptualisasi Pemafaan Hakim dalam KUHP Nasional yang Berparadigma Daad-Dader Slachtoffer Strafrecht (Perbandingan dengan KUHP Portugal)*, **Jurnal Literasi Hukum**, Vol. 9 No. 2, Oktober 2025, <https://doi.org/10.31002/lh.v9i2>

Artikel

1. *Menelisik Proses Hukum Kasus Penganiayaan oleh Anggota TNI*. **TIMES Indonesia**, 8 Januari 2024. <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/482632/menelisik-proses-hukum-kasus-penganiayaan-oleh-anggota-tni>
2. *Progresivitas Hakim dalam Putusan Praperadilan Pegi Setiawan*. **Detik.com**, 11 Juli 2024. <https://news.detik.com/kolom/d-7432458/progresivitas-hakim-dalam-putusan-praperadilan-peg-i-setiawan>
3. *Kasus Landak Jawa Nyoman Sukena dan Rasa Keadilan*. **Detik.com**, 24 September 2024. <https://news.detik.com/kolom/d-7556150/kasus-landak-jawa-nyoman-sukena-dan-rasa-keadilan>
4. *Urgensi Pembaharuan KUHAP Tahun 2025*. **TIMES Indonesia**, 20 Desember 2024. <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/522135/urgensi-pembaharuan-kuhap-tahun-2025>
5. *Pentingnya Menjunjung Tinggi Marwah Pengadilan*. **TIMES Indonesia**, 11 Februari 2025. <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/527380/pentingnya-menjunjung-tinggi-marwah-pengadilan>
6. *Last Resort Perlindungan Konsumen*. **TIMES Indonesia**, 22 Mei 2025. <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/540018/last-resort-perlindungan-konsumen>

Prestasi Akademik/Penghargaan

1. Terbaik 1 Mahasiswa Berprestasi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2022.
2. Penerima *Dean Research Grand* skema Magister dan Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2025.
3. Penerima Beasiswa Mahasiswa Nilai Akademik Terbaik di UII tahun akademik 2020/2021.

4. Juara 1, berkas terbaik dan Penuntut Umum terbaik di *National Moot Court Competition* Piala Frans Seda tahun 2022 yang diselenggarakan Universitas Katholik Atma Jaya Jakarta.
5. Juara 1 Raden Wijaya *National Legal Opinion Competition* yang diselenggarakan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Juara 2 dan berkas terbaik *National Moot Court Competition* Piala Jaksa Agung VII tahun 2023 yang diselenggarakan Universitas Pancasila.
7. Juara 2 dan berkas terbaik *National Mediation Competition* Piala Ketua Mahkamah Agung Trophy III tahun 2021 yang diselenggarakan Universitas Tarumanagara.
8. Juara 3 *Internal Legal Opinion Competition* yang diselenggarakan Komunitas Peradilan Semu FH UII.
9. Artikel terbaik 3 dalam Seminar Nasional dan *Call for Papers* Hukum Pidana dengan tema “Harmonisasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Demokrasi dan Hak Asasi Manusia” yang diselenggarakan Fakultas Hukum UII dan MAHUPIKI.
10. Karya Tulis Ilmiah (KTI) terbaik dalam *Short Course Research and Legal Writing* 2020 yang diselenggarakan Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII.
11. KING Karya Latihan Hukum XXXVI yang diselenggarakan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UII.

Hormat saya,



Doni Noviantama, S.H.